

**PERAN HAKIM MEDIATOR DALAM UPAYA MEDIASI  
TERHADAP PERKARA PERMOHONAN IZIN POLIGAMI DI  
PENGADILAN AGAMA KELAS 1-A SEMARANG**

**SKRIPSI**



Disusun Oleh:

**FARIDA NUR JANAH**

**1402016089**

**HUKUM KELUARGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2018**

**Drs. Achmad Arief Budiman, M.Ag.**

NIP. 19691031 199503 1002

Jln. Tembalang Pesona Asri L. 19 RT. 04 RW. 04 Kramas, Tembalang, Semarang

**Brilivan Erna Wati, S.H., M.Hum.**

NIP. 19631219 199903 2001

Jln. Bukit Agung E. 41 Semarang

---

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 (empat) Eksemplar Skripsi

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr/i Farida Nur Janah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

*Assalamualaikum, Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya.

Bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Farida Nur Janah

Nim : 1402016089

Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal As-Syakhshiyah)

Judul Skripsi : **PERAN HAKIM MEDIATOR DALAM UPAYA  
MEDIASI TERHADAP PERKARA  
PERMOHONAN IZIN POLIGAMI DI  
PENGADILAN AGAMA KELAS I-A SEMARANG**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

*Wassalamualaikum, Wr.Wb.*

Semarang, 05 Juli 2018


Pembimbing I



**Drs. Achmad Arief Budiman, M.Ag.**

NIP. 19691031 199503 1002

Pembimbing II



**Brilivan Erna Wati, S.H., M.Hum.**

NIP. 19631219 199903 2001



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. DR. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. / Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : FARIDA NUR JANAH  
NIM / Jurusan : 1402016089 / Hukum Keluarga  
Judul : **Peran Hakim Mediator dalam Upaya Mediasi Terhadap Perkara Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus pada tanggal 27 Juli 2018 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2017/2018.

Semarang, 31 Juli 2018

Dewan Penguji

Ketua Sidang / Penguji

Drs. H. Maksun, M.Ag.  
NIP. 19680515 199303 1002

Penguji Utama I

Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum.  
NIP. 19711012 199703 1002

Pembimbing I

Drs. Achmad Arief Budiman, M.Ag.  
NIP. 19691031 199503 1002

Sekretaris Sidang / Penguji

Drs. Achmad Arief Budiman, M.Ag.  
NIP. 19691031 199503 1002

Penguji Utama II

Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H.  
NIP. 19670320 199303 2001

Pembimbing II

Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum.  
NIP. 19631219 199903 2001



## MOTTO

❦ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ

النَّاسِ ۗ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١١٤﴾

Artinya: “Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar”.

(Q.S. An Nisaa': 114)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Kementrian Agama RI, *Al Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), hlm. 263.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Demikian juga dengan skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 19 Juli 2018

Deklarator  
METERAI  
TEMPEL  
DDC72ADF1481781  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH  
  
Farida Nur Janah

## ABSTRAK

Mediator adalah pihak ketiga yang bersifat netral yang membantu para pihak dalam merumuskan suatu kesepakatan perdamaian tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Dasar hukum mediasi dijelaskan didalam Al Qur'an Surah Al Hujurat ayat 9-10 serta diatur secara jelas didalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Penelitian ini akan difokuskan pada perkara permohonan izin poligami. Perkara permohonan izin poligami tergolong perkara *contensius* dimana majelis hakim pada sidang pertama harus mengupayakan perdamaian bagi para pihak. Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang sudah dilaksanakan menurut ketentuan dalam PERMA No. 1 tahun 2016 dan Pasal 130 HIR/154 RB.g, namun pelaksanaan mediasi dari tahun 2014-2017 untuk perkara sebanyak 53 perkara tidak ada satu perkara pun yang berhasil untuk didamaikan. Skripsi ini membahas tentang: Pertama, bagaimana peran hakim mediator dalam upaya mediasi terhadap perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang? Kedua, Bagaimana efektivitas mediasi terhadap perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang?

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pengamatan penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum *normatif-empiris* yang melihat sejauh mana implementasi ketentuan hukum normatif (Undang-Undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam suatu masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik pengolahan data yang dilakukan adalah melalui 3 (tiga) tahapan yaitu identifikasi, penyusunan data dan penarikan kesimpulan yang kemudian akan dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran hakim mediator Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang dalam melakukan upaya mediasi terhadap perkara permohonan izin poligami sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Namun terdapat faktor-faktor lain yang menjadikan peran hakim mediator belum maksimal, antara lain: kehadiran para pihak dalam mediasi, niat pemohon yang sudah terlalu kuat, dan kualitas mediator. Hanya saja efektivitas penerapan proses mediasi dalam menyelesaikan perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Kelas 1-A belum berjalan secara efektif, karena adanya faktor-faktor penghambat yang menjadikan mediasi kurang efektif antara lain: pandangan masyarakat, adanya persetujuan dari istri/istri-istri, adanya kemampuan suami dalam berpoligami.

**Kata kunci: Peran hakim mediator, Mediasi poligami, Pengadilan Agama**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 Nomor: 0543 b/u/1987.

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	t}
2	ب	B	17	ظ	z}
3	ت	T	18	ع	
4	ث	s	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	h}	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	z\	24	م	M

10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	
14	ص	s}	29	ي	Y
15	ض	d}			

## 2. Vokal pendek

أ	= a	كَتَبَ	kataba
إِ	= i	سُئِلَ	suila
أُ	= u	يَذْهَبُ	yaz habu

## 3. Vokal panjang

أَا	= a>	قَالَ	qa>la
إِي	= i>	قِيلَ	qi>la
أُو	= u>	يَقُولُ	yaqu>lu

## 4. Diftong

أَيِ	= ai	كَيْفَ	kaifa
أَوْ	= au	حَوْلَ	h}aula

## 5. Kata sandang Alif+Lam

Transliterasi kata sandang untuk Qamariyyah dan Shamsiyyah dialihkan menjadi = al

الرَّحْمَنُ = al-Rahma>n      الْعَالَمِينَ = al-A<lami>n



## **PERSEMBAHAN**

Karya tulis ilmiah ini penulis persembahkan kepada:

Allah SWT

Nabi Muhammad SAW

Kedua orang tuaku, bapakku tercinta Ali Shodiqin dan ibuku  
tersayang Suparmi

Adikku, Farhan Syukril Manan

“motivator & inspiratorku” Mustain, S.H.I.

Teteh Diana Resti. P.

Wahyuni Uswatun Hasanah

Kost Green House Amalia 2 terkhusus dek Ani, dek Indi, dek  
Dina

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga menjadikan kita untuk lebih bermakna dalam menjalani kehidupan ini. Sholawat serta salam selalu kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW.

Sripsi berjudul **“Peran Hakim Mediator dalam Upaya Mediasi Terhadap Perkara Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang”** Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini disusun dan diselesaikan berkat petunjuk, bimbingan dan bantuan dari pihak lain. Oleh karena itu, sudah pada tempatnyalah penulis menghanturkan ucapan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah rela memberikan, baik berupa moril maupun berupa materil dalam proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.

Penghargaan dan ucapan terima kasih yang terdalam dan tak terhingga terutama kepada yang terhorm

1. Bapak Dr. Arif Junaidi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan izin penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini.
2. Ibu Anthin Latifah, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Walisongo serta Ibu

Yunita Dewi Septiani, M.A. selaku Sekretaris Jurusan, atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

3. Bapak Drs. Ahmad Arief Budiman, M.Ag. selaku pembimbing I dan Ibu Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum. selaku pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan fikiran untuk memberikan pengarahan serta bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak dan ibu dosen serta seluruh staf akademik dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Bapakku, Ali Shodiqin dan ibuku tersayang Suparmi yang selalu mencurahkan kasih sayangnya, serta adikku tercinta Farhan Sukril Manan yang selalu memberikan dukungan dan yang tidak pernah berhenti mendoakan untuk kelancaran dan kesuksesan penulisan skripsi ini.
6. Ketua Pengadilan Agama Semarang Drs. Anis Fuadz, S.H. yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian, hakim-hakim Pengadilan Agama Semarang khususnya Bapak Drs. M. Syukri, S.H., M.H. dan Bapak Drs. H. Asy'ari, M.H. beserta pegawai-pegawai yang meluangkan waktu, tenaga dan fikiran untuk memberikan pengarahan serta bantuan selama proses penelitian sehingga penelitian ini bisa diselesaikan dengan tepat waktu.
7. Para informan atau para pihak Pemohon dan Termohon yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan informasi dan penjelasan terkait tema penelitian yang diangkat oleh penulis.

8. Seluruh teman-teman kuliah Jurusan Hukum Keluarga Angkatan 2014 khususnya kelas ASB 2014 yang selalu memberikan kritik, saran dan dukungan untuk kelancaran proses penelitian tugas akhir ini.

Kepada mereka semua penulis tidak dapat memberikan apa-apa selain ucapan terima kasih yang tulus dengan diiringi doa semoga Allah SWT membals kebaikan mereka dengan sebaik-baik balasan.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan ini belum mencapai kesempurnaan. Namun, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya pembaca pada umumnya.

Semarang, 20 Juli 2018

Penulis

**Farida Nur Janah**

1402016089

## **DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>DEKLARASI .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
D. Telaah Pustaka .....	11
E. Metode Penelitian .....	15
F. Sistematika Penulisan .....	23
<b>BAB II KONSEP MEDIASI SEBAGAI UPAYA DAMAI TERHADAP PERKARA PERMOHONAN IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN .....</b>	<b>26</b>
A. Mediasi .....	26
1. Pengertian Mediasi .....	26
2. Dasar Hukum Mediasi .....	29

3.	Landasan Mediasi dalam Islam .....	32
4.	Prosedur Mediasi di Pengadilan .....	35
5.	Tujuan Mediasi .....	39
6.	Jenis-Jenis Mediator .....	40
7.	Peran dan Fungsi Mediator .....	42
8.	Tugas dan Wewenang Mediator .....	43
9.	Karakteristik Mediator .....	44
B.	Poligami .....	45
1.	Poligami dalam Hukum Islam .....	45
2.	Poligami menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan .....	50
3.	Alasan Poligami .....	51
4.	Syarat Poligami .....	52
5.	Prosedur Poligami .....	53
C.	Perkara Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama .....	56
D.	Teori Efektivitas Hukum .....	58

**BAB III TINJAUAN UMUM TERHADAP PERAN HAKIM  
MEDIATOR DALAM UPAYA MEDIASI PADA PERKARA  
PERMOHONAN IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA**

A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	61
1.	Sejarah Pengadilan Agama Semarang .....	61
2.	Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Semarang .....	62
3.	Profil Pengadilan Agama Semarang .....	63

4. Visi-Misi Pengadilan Agama Semarang .....	64
5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Semarang .....	65
6. Wewenang dan Tugas Pokok Peradilan Agama .....	68
7. Fungsi Pengadilan Agama Semarang .....	73
8. Prosedur Pendaftaran Perkara Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Semarang .....	74
9. Daftar Perkara Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Semarang .....	79
10. Daftar Nama Hakim Mediator Pengadilan Agama Semarang .....	80
11. Gambarn Umum Ruang Mediasi Pengadilan Agama Semarang .....	85
12. Laporan Daftar Hasil Mediasi Perkara Permohonan Izin Poligami Pengadilan Agama Semaran .....	85
B. Mediasi Terhadap Perkara Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Semarang .....	97

<b>BAB IV ANALISIS TERHADAP PERAN HAKIM MEDIATOR DALAM UPAYA MEDIASI TERHADAP PERKARA PERMOHONAN IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1-A SEMARANG.....</b>	<b>106</b>
--	------------

A. Analisis Peran Hakim Mediator terhadap Perkara Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Semarang .....	106
B. Analisis Pelaksanaan Mediasi terhadap Perkara Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Semarang .....	115

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	132
B. Saran .....	134

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Mediasi sebagai cara atau metode penyelesaian sengketa dengan cara damai yang mempunyai peluang besar untuk berkembang di Indonesia dengan adat ketimuran yang masih mengakar di lingkungan masyarakat yang lebih mengutamakan tetap terjalinnya hubungan yang baik antar keluarga atau hubungan dengan rekan bisnis dari pada keuntungan sesaat apabila timbul sengketa.<sup>1</sup> Mediasi diharapkan mampu dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat tidak hanya dijadikan sebagai formalitas sesaat dalam memenuhi hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama, namun diharapkan mampu menyelesaikan sengketa secara maksimal.

Mediasi merupakan salah satu instrumen efektif penyelesaian sengketa *non-litigasi* yang memiliki banyak manfaat dan keuntungan. Manfaat dan keuntungan menggunakan jalur mediasi antara lain adalah bahwa sengketa dapat diselesaikan dengan *win-win solution*, waktu yang digunakan tidak berkepanjangan, biaya lebih ringan, tetap terpeliharanya hubungan antara dua orang yang bersengketa dan untuk menghindari masalah baru. Oleh karena itu diharapkan bukan hanya ada pihak yang menang atau kalah namun

---

<sup>1</sup> Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Yudisial di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm. 4.

diupayakan mendapatkan kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa dengan mufakat dirasakan dapat memenuhi keinginan para pihak tersebut (*win-win solution*).<sup>2</sup>

Mediasi tidak hanya bermanfaat bagi para pihak yang bersengketa, melainkan juga memberikan beberapa manfaat bagi dunia peradilan. Pertama, bahwa penggunaan mediasi diharapkan dapat mengatasi masalah penumpukan perkara yang diajukan ke Pengadilan. Banyaknya penyelesaian perkara melalui mediasi, dengan sendirinya akan mengurangi penumpukan perkara di Pengadilan. Kedua, sedikitnya jumlah perkara yang diajukan ke Pengadilan akan memudahkan pengawasan apabila terjadi keterlambatan atau kesengajaan untuk melambatkan pemeriksaan suatu perkara untuk suatu tujuan tertentu yang tidak terpuji. Ketiga, proses mediasi dipandang sebagai cara penyelesaian sengketa yang lebih cepat, dan biaya murah dibandingkan dengan proses memutus oleh hakim.<sup>3</sup>

Kewajiban hakim dalam mendamaikan pihak-pihak yang berperkara adalah sejalan dengan tuntutan ajaran Islam. Ajaran Islam memerintahkan agar menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi diantara manusia sebaiknya diselesaikan dengan jalan

---

<sup>2</sup> Riska Fitriani, "*Penyelesaian Sengketa Lahan Hutan Melalui Proses Mediasi*", Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. II, No. 2 Februari 2012, hlm. 213.

<sup>3</sup> Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Mediasi Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 144.

perdamaian (*ishlah*). Ketentuan ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Hujurat ayat 9 yang berbunyi:<sup>4</sup>

وَأِنْ طَافَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَقْتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا

عَلَى الْأُخْرَىٰ فَاقْتُلُوا الَّتِي تَبَغَىٰ حَتَّىٰ تَفِءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا

بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Artinya: "Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil."

Mahkamah Agung menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai dasar untuk mentaati Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RB.g yang dapat dijadikan pedoman tata tertib bagi para hakim di pengadilan tingkat pertama dalam upaya mediasi bagi para pihak yang berperkara. Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RB.g

---

<sup>4</sup> Departemen Agama, *Al Qur'an Terjemah dan Tafsirnya*, (Semarang: CV. Wicaksana, 1995), hlm. 426.

yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.<sup>5</sup> Dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa mediasi menjadi bagian hukum acara perdata yang diharapkan mampu memperkuat dan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan dirasa belum membawakan hasil yang optimal dalam memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdaya guna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi di Pengadilan.<sup>6</sup>

PERMA No. 1 Tahun 2016 ini merupakan penyempurnaan dari Perma sebelumnya, yakni PERMA No. 1 Tahun 2008 karena ditemukan beberapa masalah, sehingga tidak efektif penerapannya dalam menyelesaikan perkara di pengadilan. Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 sebagai upaya mempercepat, mempermudah, dan mempermudah penyelesaian sengketa serta memberikan akses yang lebih besar kepada pencari keadilan. Keberadaan PERMA dimaksudkan untuk memberikan kepastian, ketertiban, kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata. Hal ini dapat dilakukan dengan mengintensifkan dan mengintegrasikan proses

---

<sup>5</sup> Lihat Pasal 2 Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

<sup>6</sup> Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 143

mediasi ke dalam prosedur berperkara di Pengadilan.<sup>7</sup> Mediasi dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak untuk menemukan penyelesaian sengketa yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Dengan pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di Pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa. Mediator adalah pihak ketiga yang netral dan tidak memihak yang mempunyai tugas untuk memediasi atau mendamaikan para pihak yang bersengketa dengan cara mempertemukan para pihak yang bersengketa guna mencari penyelesaian secara damai. Dalam melakukan proses mediasi kepada para pihak yang bersengketa, mediator harus bersifat netral dan juga adil, tidak memihak, serta memberikan pertimbangan penyelesaian didasarkan atas norma-norma yang objektif dan tidak subjektif.<sup>8</sup>

Mediator sebagai seseorang di luar perkara, yang tidak memiliki kewenangan memaksa, mediator ini berkewajiban untuk bertemu dan mempertemukan para pihak yang bersengketa guna mencari masukan mengenai pokok persoalan yang dipersengketakan oleh para pihak. Mediator harus mampu menciptakan suasana yang kondusif bagi terciptanya kompromi di antara kedua belah pihak

---

<sup>7</sup> Maskur Hidayat, *Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 209.

<sup>8</sup> Muhammad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hlm. 196.

yang bersengketa untuk memperoleh hasil yang saling menguntungkan.<sup>9</sup> Peran seorang pemimpin mediasi (mediator) dalam hal ini adalah hakim mediator dituntut memberikan kontribusi yang besar agar peranannya dapat melahirkan sebuah kepuasan dari masing-masing pihak yang bersengketa.

Berdasarkan Pasal 4 PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, jenis perkara yang diwajibkan untuk menempuh mediasi adalah semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*). Terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, para pihak yang bersengketa wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung tidak terkecuali didalamnya termasuk perkara permohonan izin poligami.<sup>10</sup> Poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) yang mempunyai istri beberapa orang istri dalam waktu yang sama.<sup>11</sup> Perkawinan poligami merupakan lawan *monogami*, yaitu ikatan

---

<sup>9</sup> Gunawan dkk, *Hukum Arbitrase*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), hlm. 36-37.

<sup>10</sup> Lihat Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

<sup>11</sup> Bunyamin Alamsyah, *Interpretasi tentang Makna dan Kedudukan Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami: Studi tentang Putusan MA RI Tahun 2005-2011*, (Mega Mendung: Pusat Penelitian dan Pengembangan MA RI, 2013), hlm. 53.

perkawinan yang hanya membolehkan suami mempunyai satu istri.<sup>12</sup> Jadi, perakara Permohonan izin poligami adalah jenis perkara permohonan yang diajukan oleh pihak pemohon (suami) untuk beristri lebih dari seorang yang disertakan alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang serta adanya persetujuan dari termohon (istri).

Dalam ketentuan buku I KUHPerdara dijelaskan bahwa permohonan izin poligami merupakan suatu permohonan dalam bidang perkawinan bersifat contentius, pihak istri didudukkan sebagai termohon dan pihak suami sebagai pemohon.<sup>13</sup> Pada dasarnya pihak yang ingin mengajukan izin poligami tidak membawa sengketa. Suami selalu mendalilkan bahwa pihak istri sudah merelakan pemohon untuk beristri lagi. Poligami akan mengandung sengketa apabila suami mendalilkan bahwa istri tidak menjalankan kewajiban, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak disembuhkan atau istri tidak dapat melahirkan keturunan dan kemudian semua dalili-dalil tersebut dibantah oleh pihak istri. Izin poligami sifat dari perkaramya adalah contentius, maka harus dilakukan upaya mediasi. Mediasi terhadap perkara permohonan izin poligami hanya merupakan sebuah tindakan prosedural agar putusan tidak batal demi hukum. Proses mediasi yang terjadi antara mediator, pemohon dan

---

<sup>12</sup> Rochayat Machali, *Wacana Poligami Di Indonesia*, (Bandung : PT. Mizan Pustaka, 2005), hlm. 46.

<sup>13</sup> Teddy Lahati, *Menyoal Pemeriksaan Poligami di Pengadilan Agama*, artikel, (Minggu, 08 Maret 2015), dikutip dari MARI-DIRJENBADILAG, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*: edisi revisi, (2010), hlm. 139.

termohon tidak berjalan secara efektif, karena mediator tidak akan menemukan masalahnya untuk dicarikan solusi dari permasalahan yang disengketakan. Meskipun pelaksanaan mediasi yang ada di Pengadilan Agama sudah sesuai dengan ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun peran hakim mediator dirasa kurang maksimal dalam mengupayakan perdamaian terhadap perkara permohonan izin poligami.

Berdasarkan rekapitulasi laporan perkara masuk di Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang pada tahun 2014-2017 terhitung sebanyak 53 perkara yang diterima dan diadili oleh majelis hakim Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang. Dari jumlah perkara yang masuk dalam register Pengadilan Agama Semarang apabila dilihat dari hasil mediasi terhadap perkara permohonan izin poligami jika dikaitkan dengan tujuan dikeluarkannya PERMA No. 1 Tahun 2016 oleh Mahkamah Agung yang menjadikan mediasi lebih berdaya guna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi di Pengadilan tentu belum berjalan secara efektif serta mampu mengurangi penumpukan perkara yang ada di Pengadilan.

Penelitian akan dilakukan penulis di Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang, karena di Pengadilan Agama Semarang jumlah perkara poligami dari tahun 2014-2017 mengalami kenaikan dari setiap tahunnya serta berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari kantor Pengadilan Agama Semarang bahwa hasil mediasi terhadap perkara permohonan izin poligami semuanya gagal atau



mediasi tidak berhasil. Namun, apabila dilihat dari hasil putusannya, para pihak lebih tertarik melakukan perdamaian diluar proses mediasi di Pengadilan terbukti dengan adanya sejumlah perkara permohonan poligami yang dicabut permohonannya oleh Pemohon.

Dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan dasar data perkara permohonan izin poligami yang didapatkan penulis dari Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang dengan memfokuskan penelitian pada peran hakim mediator dalam upaya melakukan mediasi terhadap perkara permohonan izin poligami. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan ini dengan judul “PERAN HAKIM MEDIATOR DALAM UPAYA MEDIASI TERHADAP PERKARA PERMOHONAN IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1-A SEMARANG”

## **B. Rumusan Masalah**

Melihat dari ulasan latar belakang yang telah penulis paparkan, adapun yang menjadi perhatian bagi penulis dalam hal ini adalah “peran hakim mediator dalam upaya mediasi terhadap perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang”. Dimana penulis akan mengangkat pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran hakim mediator dalam upaya mediasi terhadap perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang?
2. Bagaimana efektivitas mediasi terhadap perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka dalam penelitian ini mempunyai tujuan diantaranya sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui sejauh mana peran hakim mediator dalam upaya mediasi terhadap perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang.
- b. Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas mediasi terhadap perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang.

#### 2. Manfaat Penelitian

Dalam melakukan suatu kegiatan pada dasarnya memiliki manfaat tertentu. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan oleh penulis. Adapun manfaat dalam melaksanakan penelitian ini adalah:

- a. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, menambah wawasan serta menambah pengetahuan dalam bidang proses beracara di Peradilan Agama.

- b. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap manfaat dan praktik mediasi dilingkungan Peradilan Agama.

#### D. Telaah Pustaka

Untuk menyelesaikan penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa literature yang ada kaitanya dengan judul skripsi ini, adapun literatur-literatur yang penulis baca dan kutip dalam menyelesaikan pembahasan ini diantaranya:

Pertama, skripsi yang berjudul *Peranan Hakim Sebagai Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama Purbalingga Tahun 2009-2014*. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa tahapan mediasi sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama Purbalingga dimulai dari tahap pra-mediasi, mediasi, dan hasil mediasi. Peran mediator sangatlah berpengaruh dalam tingkat keberhasilan mediasi. Para pihak diberikan kebebasan untuk memilih mediator yang dikehendaki untuk membantu mencarikan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Mediator bukanlah pihak yang dapat memutuskan masalah para pihak, akan tetapi mediator hanya lah sebagai pihak netral yang bertugas memberikan nasehat guna mencapai mufakat.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Ishmatul Maulia, *Peranan Hakim Sebagai Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama Purbalingga Tahun 2009-2014*, Skripsi, (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2016).

Kedua, skripsi yang berjudul *Peranan Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan pada Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B*. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa peranan mediator dalam penyelesaian sengketa kewarisan pada Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B memiliki peranan penting. Hanya saja efektivitas yang dicapai mediator dalam menyelesaikan sengketa kewarisan di Pengadilan Agama Sengkang belum berjalan secara efektif dikarenakan adanya faktor penghambat mediator dalam menyelesaikannya antara lain adalah, para pihak atau salah satu pihak tidak hadir untuk mengikuti proses mediasi, tidak adanya pihak yang mau mengalah, serta kualitas mediator.<sup>15</sup>

Ketiga, tesis yang berjudul *Peranan Mediator dalam Meminimalisir Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kota Medan pada Tahun 2015-2016*. Dalam tesis ini menjelaskan bahwa kasus perceraian khususnya cerai gugat yang ada di Pengadilan Agama Kota Medan setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Mediator sebagai pihak yang mampu mendamaikan para pihak yang bersengketa diharapkan mampu menyelesaikan perkara agar para pihak tidak jadi bercerai. Mediator diharapkan mampu memaksimalkan perannya dalam upaya mendamaikan para pihak

---

<sup>15</sup> Andi Musfira Asnur, *Peranan Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan pada Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B*, Skripsi, (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017)

sehingga jumlah perkara gugat cerai yang ada di Pengadilan Agama Kota Medan bisa diminimalisir.<sup>16</sup>

Keempat, penelitian yang berjudul *Status Poligami dalam Hukum Islam (Telaah atas Berbagai Kesalahan Memahami Nas dan Praktik Poligami)* yang ditulis oleh Wahid Syarifuddin Ahmad dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta diterbitkan dalam jurnal AL AHWAL Vol.VI No. 1 2013 M/1434 H.<sup>17</sup> Dalam jurnal tersebut dibahas mengenai status hukum poligami dalam hukum Islam, dengan melihat situasi dan kondisi kemasyarakatan yang ada.

Kelima, penelitian yang berjudul *Keadilan Setengah Hati”: Menakar Kedudukan Suami-Isteri dan Poligami dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* yang ditulis oleh Ihab Habudin dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta diterbitkan dalam jurnal AL AHWAL Vol. 6 No. 2 2013 M/1435 H.<sup>18</sup> Dalam jurnal tersebut dibahas mengenai keadilan dalam

---

<sup>16</sup> Nurhasanah, *Peran Mediator dalam Meminimalisir Gugat Cerai di Pengadilan Agama Kota Medan pada Tahun 2015-2016*, Tesis, (Sumatera Utara: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017).

<sup>17</sup> Wahid Syarifuddin Ahmad, *Status Poligami dalam Hukum Islam (Telaah atas Berbagai Kesalahan Memahami Nas dan Praktik Poligami)*, dalam jurnal Al Ahwal Vol. 06 No. 1 Tahun 2013 M/1434 H, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013).

<sup>18</sup> Ihab Habudin, *“Setengah Hati”: Menakar Kedudukan Suami-Isteri dan Poligami dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, dalam jurnal Al Ahwal Vol. 6 No. 2 Tahun 2013M/1434 H, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013).

hukum perkawinan itu, khususnya tentang aturan kedudukan suami-isteri dan poligami.

Berdasarkan telaah pustaka yang telah penulis kemukakan diatas, maka sekiranya dapat disimpulkan bahwa tentang kajian atau penelitian yang akan penulis lakukan berbeda dengan karya ilmiah atau skripsi yang telah dipaparkan diatas. Maka penulis dalam skripsi ini akan lebih memfokuskan pada pembahasan tentang *peran hakim mediator dalam upaya mediasi terhadap perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama*.

Hal ini berbeda dengan fokus kajian pada skripsi yang ditulis oleh Ishmatul Maulia yang mengkaji tentang peranan hakim sebagai mediator dalam sengketa ekonomi syari'ah yang dimulai dari tahapan mediasi, pra mediasi, hasil mediasi serta adanya peran mediator yang dianggap sangatlah berpengaruh dalam tingkat keberhasilan mediasi. Penelitian ini berbeda dengan skripsi yang ditulis oleh Andi Musfira Asnur yang mengkaji tentang peranan mediator dalam penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama Purbalingga. Dimana dalam penelitian tersebut di sebutkan bahwa mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Purbalingga pada sengketa kewarisan belum berjalan secara efektif. Penelitian ini juga berbeda dengan tesis yang ditulis oleh Nurhasanah yang mengkaji tentang peranan mediator dalam upaya meminimalisir cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Medan. Peran mediator dalam upaya mendamaikan pihak yang bersengketa dianggap kurang efektif, sehingga mediator diharapkan

mampu memaksimalkan perannya untuk meminimalisir jumlah perkara yang ada di Pengadilan Agama Kota Medan.

Menurut Hukum Acara Perdata, setiap perkara perdata yang termasuk dalam golongan perkara *contentiosa* diwajibkan menempuh upaya mediasi (perdamaian). Permohonan izin poligami termasuk dalam kategori perkara kontensius, dimana seorang suami yang akan mengajukan permohonan izin poligami harus menenpuh proses mediasi guna mencapai kesepakatan diantara suami-isteri. Skripsi ini juga berbeda dengan jurnal yang ditulis oleh Wahid Syarifuddin Ahmad yang menjelaskan tentang bagaimana sebenarnya status hukum poligami dalam hukum Islam, dengan melihat situasi dan kondisi kemasyarakatan yang ada. Skripsi ini juga berbeda dengan jurnal yang ditulis oleh Ihab Habudin yang menjelaskan bagaimana konsep keadilan dalam hukum perkawinan khususnya tentang aturan kedudukan suami-isteri dalam poligami.

## **E. Metode Penelitian**

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian ialah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada suatu metode sistematis serta pemikiran tertentu dengan bertujuan untuk dapat mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya. Mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum

untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>19</sup>

Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu atau masalah hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah.<sup>20</sup>

Metode penelitian merupakan suatu cara atau prosedur yang dipergunakan untuk melakukan penelitian sehingga mampu menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian. Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian secara kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah suatu metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah untuk penelitian generalisasi.<sup>21</sup> Penulis akan memusatkan perhatiannya pada prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang akan dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku. Adapun

---

<sup>19</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 18.

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 35.

<sup>21</sup> <http://www.zonainfosemua.blogspot.com/2011/01/pengertian-metodologi-penelitian-kualitatif.html>



dalam penyelesaian skripsi ini penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum *normatif-empiris* yang menggunakan data sekunder dan data primer yang berasal dari buku-buku, literatur hukum, peraturan perundang-undangan, wawancara serta bahan-bahan lainnya. Metode penelitian hukum *normatif-empiris* ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian hukum *normatif-empiris* mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (Undang-Undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.<sup>22</sup> Pendekatan yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah metode *normatif-empiris* yaitu mengenai peran hakim mediator dalam upaya mediasi terhadap perkara permohonan izin poligami. Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang.

### 2. Sumber Data Hukum

Sumber hukum dalam penelitian ini terdiri dari sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder, diantaranya sebagai berikut:

---

<sup>22</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Bakti, 2004), hlm. 54.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui wawancara yang dilakukan kepada pihak yang bersangkutan dalam permasalahan penelitian. Data primer dalam penelitian ini menggunakan data yang dikumpulkan dari Pengadilan Agama Semarang serta hasil wawancara yang dilakukan dengan informan. Informan yang dimaksud adalah Mediator, dan pihak pemohon dan termohon/kuasa hukum dari pihak termohon atau pemohon yang mengajukan permohonan izin poligami.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan oleh penulis secara tidak langsung dengan melalui media perantara dan sebagai data yang dapat memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap sumber data primer. Data sekunder diperoleh melalui bahan kepustakaan yang meliputi Undang-Undang, Yurisprudensi, dan buku literatur hukum atau bahan-bahan hukum yang terdiri dari:<sup>23</sup>

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1

---

<sup>23</sup> Abdul Kadir Muhammad., *ibid.* , hlm. 151.

Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang bersifat memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa serta memahami bahan hukum primer yang berupa: buku-buku, journal, skripsi, thesis.
- 3) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan penunjang lain yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti, kamus, ensiklopedia, artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lain yang sifatnya seperti karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

#### a. Metode Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data atau peneliti terhadap narasumber atau sumber data. Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara yang

bertujuan untuk mendapatkan informasi secara langsung dari informan dan responden. Dalam melakukan wawancara, peneliti akan melakukan wawancara kepada:

- 1) Mediator adalah Hakim atau pihak yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.<sup>24</sup> Wawancara dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan informasi dari hakim mediator Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang tentang berbagai hal yang berhubungan dengan mediasi terhadap permohonan izin poligami.
- 2) Para pihak yang berperkara yang terdiri dari pemohon dan termohon/kuasa hukum dari pihak termohon dan termohon. Penulis melakukan interaksi tanya-jawab kepada sebagian para pihak yang mengajukan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang.

b. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode untuk mencari data mengenai hal-hal berupa arsip, buku, catatan, dokumen, dan

---

<sup>24</sup> Maskur Hidayat, *Strategi & Taktik Mediasi: Berdasarkan Perma No. Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, hlm.210.

lain-lain. Kemudian data-data tersebut dikumpulkan dan dianalisa sehingga dapat memberikan penjelasan terkait permohonan izin poligami. Adapun data-data yang didapatkan penulis dari Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang antara lain: daftar register perkara masuk pada tahun 2014-2017, laporan hasil mediasi, daftar nama-nama hakim mediator, serta laporan putusan perkara permohonan izin poligami.

#### 4. Metode Analisis Data

Dalam proses analisis data, penulis menggunakan metode analisis *deskriptif* dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu dengan cara menggambarkan gejala-gejala sosial masyarakat terhadap suatu kesenjangan sosial yang ada dalam kehidupan masyarakat. Metode analisis data deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisis data mengenai gambaran sebuah objek penelitian kemudian penulis melakukan pemahaman secara mendalam terhadap suatu kasus/masalah yang terjadi dalam masyarakat sehingga didapatkan suatu kesimpulan terhadap suatu kajian penelitian yaitu tentang peran hakim mediator dan untuk menyimpulkan data-data lapangan yang berhubungan dengan proses beracara di Pengadilan Agama yang berhubungan dengan perkara permohonan izin poligami. Setelah data terkumpul, pengolahan data dilakukan dengan cara:

a. Identifikasi

Identifikasi data adalah mencari dan menetapkan data yang berhubungan masalah dalam suatu penelitian. Identifikasi yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara mencari jumlah perkara pertahun, bulan pengajuan, serta melihat data laporan hasil mediasi serta memilah dan memilih jenis putusan majelis hakim terhadap perkara permohonan izin poligami majelis hakim kepada para pihak terhadap perkara permohonan izin poligami.

b. Penyusunan Data

Sistematika data yaitu penyusunan data secara teratur sehingga dalam data tersebut dapat dianalisa menurut susunan yang benar dan tepat. Sehingga tidak ada data yang dibutuhkan terlewatkan dan terbuang begitu saja. Penyusunan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan cara, setelah pengumpulan dilakukan dan diidentifikasi kemudian data-data tersebut disusun sesuai dengan perhitungan pertahun dan perbulan serta menyusun hasil mediasi dan putusan dari perkara permohonan izin poligami.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu langkah selanjutnya setelah data tersusun secara sistematis, kemudian dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan. yaitu suatu kegiatan untuk mencari

hasil atau menyimpulkan data-data yang telah terkumpul atau bentuk penyajian data dari yang bersifat umum ke khusus. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menyimpulkan dari data-data yang sudah dikumpulkan dari penyusunan perkara pertahun serta melihat hasil mediasi perkara permohonan izin poligami untuk melihat perkembangan jumlah perkara dan efektivitas mediasi itu sendiri.

## **F. Sistematika Penulisan**

Agar pembahasan lebih terarah dan mudah difahami, maka peneliti akan menguraikan suatu penelitian berusaha menyusun hasil penelitian secara sistematis. Sebelum membahas bab pertama dan bab-bab selanjutnya, maka dalam pembahasan penelitian dimulai dari judul, nota pembimbing, pengesahan, persembahan, abstraksi, kata pengantar dan daftar isi.

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan.

### **BAB II : KONSEP MEDIASI SEBAGAI UPAYA DAMAI PERKARA PERMOHONAN IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN**

Dalam bab ini merupakan bagian yang membahas tentang:

- A. Mediasi, meliputi: penertian mediasi, dasar hukum mediasi, landasan mediasi dalam Islam, prosedur mediasi di Pengadilan, tujuan mediasi, jenis-jenis mediator, peran dan fungsi mediator, tugas dan wewenang mediator, karakteristik mediator.
- B. Poligami, meliputi: pengertian poligami, poligami menurut Hukum Islam, poligami menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, alasan poligami, syarat poligami, prosedur poligami.
- C. Perkara Permohonan Izin Poligami dalam Pengadilan Agama
- D. Teori efektivitas hukum

### BAB III : TINJAUAN UMUM TERHADAP PERAN HAKIM MEDIATOR DALAM UPAYA MEDIASI PADA PERKARA PERMOHONAN IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA

Dalam bab ini merupakan bagian yang akan memuat tentang gambaran umum lokasi penelitian meliputi: sejarah, struktur organisasi, dasar hukum



pembentukan Pengadilan Agama Semarang, profil, visi-misi, tugas dan wewenang, fungsi Pengadilan Agama, prosedur penanganan perkara poligami, daftar perkara, daftar hasil mediasi, laporan putusan poligami dan mediasi poligami di Pengadilan Agama Semarang.

**BAB IV : ANALISIS TERHADAP PERAN HAKIM MEDIATOR DALAM UPAYA MEDIASI TERHADAP PERKARA PERMOHONAN IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A SEMARANG**

Dalam bab ini akan memaparkan analisis dasar peran hakim mediator dan efektivitas mediasi dalam upaya mendamaikan para pihak terhadap perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Semarang.

**BAB V : PENUTUP**

Dalam bab ini akan dibagi menjadi 2 sub bab diantaranya: kesimpulan, dan saran.

## BAB II

### KONSEP MEDIASI SEBAGAI UPAYA DAMAI TERHADAP PERKARA PERMOHONAN IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN

#### A. Mediasi

##### 1. Pengertian Mediasi

Pengertian mediasi secara *etimologi* (bahasa) berasal dari bahasa Latin yaitu *mediare* yang berarti berada di tengah.<sup>25</sup> Dalam bahasa Inggris mediasi (*mediation*) artinya penyelesaian sengketa dengan menengahi. Ditinjau dari konseptual, mediasi berasal dari bahasa Inggris *mediation* yang berarti perantaraan. sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *medio* yang artinya pertengahan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.<sup>26</sup>

Sedangkan secara *terminologi* (istilah) Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga (mediator) yang netral dan *impartial* yang memiliki tugas memfasilitasi serta membantu para pihak untuk mencapai

---

<sup>25</sup>Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta : Kencana Perdana Media Group, 2009), hlm.2.

<sup>26</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 569.

kesepakatan yang memuaskan (*win-win solution*).<sup>27</sup> Mediasi juga bisa diartikan sebagai suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus.<sup>28</sup> Menurut Garry Goopaster mediasi adalah proses negosiasi penyelesaian sengketa atau pemecahan masalah dimana pihak-pihak ketiga yang tidak memihak (*impartial*) bekerja sama dengan para pihak yang bersengketa membantu memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan.<sup>29</sup> Mediasi merupakan cara untuk mencapai suatu perdamaian. Dalam Pasal 1851 KUHPerdara menyatakan bahwa “Perdamaian adalah suatu persetujuan yang berisi bahwa dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa Pengadilan ataupun mencegah timbulnya suatu perkara, persetujuan ini hanya mempunyai kekuatan hukum, bila dibuat secara tertulis”<sup>30</sup>

Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan antara para pihak yang bersengketa dengan dibantu

---

<sup>27</sup> Muhammad Saifullah, *Mediasi Peradilan*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 1.

<sup>28</sup> Takdir Rahmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), hlm.12.

<sup>29</sup> Susanti dan Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen.Ditinjau Dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya*,(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008),hlm.109

<sup>30</sup> Edi As’ Adi, *Hukum Acara Perdata dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm.3.

oleh mediator.<sup>31</sup> Penggunaan mediasi sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa dilatarbelakangi oleh faktor kecenderungan manusia untuk menyelesaikan masalah dengan cara damai, proses berperkara di Pengadilan yang lama dan biaya mahal, penumpukan perkara serta penyelesaian litigasi yang kadang menimbulkan masalah yang lebih panjang.<sup>32</sup> Adapun elemen-elemen mediasi adalah penyelesaian sengketa secara sukarela, intervensi atau bantuan, pihak ketiga yang tidak memihak, tercapainya *konsensus* dan dilaksanakan oleh semua pihak terutama mediator.<sup>33</sup>

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dimaksudkan untuk memaksimalkan mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa secara damai yang efektif dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan.<sup>34</sup> Dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.<sup>35</sup> Jadi

---

<sup>31</sup> Mukhsin Jamil, *Mengelola Konflik Membangun Damai*, (Semarang: Walisongo Mediation Centre, 2007), hlm. 209.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm.210.

<sup>33</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 176.

<sup>34</sup> Lihat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

<sup>35</sup> *Ibid.*, Pasal 1

mediasi adalah upaya untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa baik dalam hal sengketa litigasi maupun non litigasi untuk mencapai suatu konsensus dengan dibantu oleh pihak ketiga atau mediator yang bersikap netral yang mempunyai tugas untuk memberikan fasilitas bertukar pikiran serta membantu para pihak untuk mendapatkan kesepakatan dengan cara tidak memutus serta hasil dari perdamaian memiliki kekuatan eksekutorial.

## 2. Dasar Hukum Mediasi di Indonesia

Pelaksanaan mediasi di Indonesia dibagi menjadi 2 yaitu: mediasi diluar Pengadilan dan mediasi didalam Pengadilan.

- 1) Adapun dasar hukum pelaksanaan mediasi diluar pengadilan antara lain:<sup>36</sup>
  - a. Pancasila sebagai dasar ideologi negara Republik Indonesia yang mempunyai salah satu azas musyawarah untuk mufakat.
  - b. UUD 1945 adalah konstitusi negara Indonesia dimana azas musyawarah untuk mufakat menjiwei pasal-pasal didalamnya.
  - c. UU No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman didalam Pasal 3 menyatakan bahwa: “Penyelesaian perkara diluar pengadilan, atas

---

<sup>36</sup> Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia, 2009), hal. 164.

dasar perdamaian atau melalui wasit tetap diperbolehkan”. Selain itu pasal 4 ayat (2) juga menyatakan bahwa: “Ketentuan ayat 1 tidak menutup kemungkinan untuk usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian”.

- d. Secara *Administrative type ADR* telah diatur dalam berbagai undang-undang seperti UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
  - e. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 tahun 2002 tentang Pemberdayaan Lembaga Damai sebagaimana dalam pasal 130 HIR/Rb.g.
  - f. Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) No. 2 tahun 2003 yang telah dirubah dengan PERMA No. 1 tahun 2008.
  - g. Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
  - h. Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- 2) Dasar hukum Penyelesaian Sengketa melalui mediasi di Pengadilan (*Court Connected Mediation*)

Perdamaian adalah persetujuan kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan sesuatu untuk mengakhiri sengketa yang sedang bergantung untuk

mencegah timbulnya sengketa baru.<sup>37</sup> Dalam pasal 130 HIR menyebutkan bahwa “Jika pada hari yang telah ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka hakim mencoba dengan perantaraan ketuanya akan mendamaikan mereka itu”.<sup>38</sup> Dikeluarkan SEMA No. 01 tahun 2002 bertujuan untuk mengoptimalkan lembaga damai di lingkungan Pengadilan yang mewajibkan semua majelis hakim untuk mengusahakan perdamaian dengan sungguh-sungguh dengan menerapkan Ketentuan Pasal 130 HIR/Pasal 154 Rbg, tidak hanya sekedar formalitas menganjurkan perdamaian.<sup>39</sup>

Keadaan itu mendorong Mahkamah Agung untuk menerbitkan PERMA No. 02 Tahun 2003 yang kemudian diperbaharui dengan PERMA No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dasar hukum inilah (penggunaan mediasi bersifat wajib) yang dalam perkembangannya kemudian diberlakukan untuk konteks-konteks tertentu seperti diatur dalam PERMA No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

---

<sup>37</sup> R. Sebektu dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), hlm. 392.

<sup>38</sup> Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, (Jakarta, Pradnya Paramita, 1980), hlm. 55.

<sup>39</sup> Susanti Adi Nugrogo, *Loc.cit.*, hlm, 168.

### 3. Landasan Mediasi dalam Islam

Islam menyuruh kepada setiap manusia khususnya para pihak yang berselisih/bersengketa untuk menyelesaikan setiap perselisihannya dengan melalui pendekatan “*ishlah*”. Secara bahasa, kata *ishlah* berasal dari lafadz صَلَحَ – يَصْلِحُ – صَلَاحًا yang berarti “baik”. Kata *ishlah* merupakan bentuk masdar dari wazan اِفْعَالٌ yaitu dari lafadz اِصْلَحَ – يَصْلِحُ – اِصْلَاحًا yang berarti memperbaiki, memperbagus, dan mendamaikan, (penyelesaian pertikaian). Kata اِصْلَحَ secara khusus digunakan untuk menghilangkan persengketaan yang terjadi dikalangan manusia.<sup>40</sup> Sayid Sabiq berpendapat bahwa *ishlah* merupakan jenis atau akad untuk mengakhiri permusuhan antara dua orang yang sedang bermusuhan. *Ishlah* dilakukan oleh para pihak yang bersengketa atau disebut *mushalih*, adapun hal yang diperselisihkan disebut dengan *mushalih ‘anh* dan hal yang dilakukan oleh masing-masing pihak terhadap pihak lain untuk memutus perselisihan disebut *mushalih ‘alaih*.<sup>41</sup>

Dalam proses beracara di Pengadilan, seorang hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi sebelum perkara dijatuhkan putusan oleh majelis hakim. Mediasi

---

<sup>40</sup> [www.pta-bandung.go.id](http://www.pta-bandung.go.id), disertasi, *Teori dan Implementasi Mediasi dalam Sistem Peradilan Agama (Kajian Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Jawa Barat)*, hlm. 5. (diakses 18 Maret 2018 pukul 20.00)

<sup>41</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al Sunnah: Jilid ke-3*, (Baerut: Dar el-Fikr, 1988), hlm.189.



diharapkan mampu mengatasi penumpukan perkara, mediasi dipandang sebagai cara penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan mudah, mediasi juga diharapkan mampu memperluas akses bagi masyarakat untuk mendapat keadilan, serta memaksimalkan lembaga damai dalam peradilan agama. Adapun dasar diwajibkannya melakukan proses mediasi dalam penyelesaian perkara adalah sebagaimana dijelaskan dalam Al Qur'an surah Al Hujurat ayat 9-10:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقْتُلُوا الَّتِي تَبَغَىٰ حَتَّىٰ تَبْغِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: “Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil. Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan

*takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.*<sup>42</sup>

Hadits Rasulullah SAW:

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَمَ حَالًا وَآخِلًا وَحَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَمَ حَالًا وَآخِلًا حَرَامًا (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)<sup>43</sup>

Artinya: "Dari Amar Ibnu Auf Al-Muzany Radliyallaahu `anhu Bahwa Rasulullah SAW. Bersabda: perdamaian itu halal antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan hal yang haram atau menghalalkan hal yang haram. Kaum muslim wajib berpegang pada syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan hal yang halal atau menghalalkan hal yang haram. (Hadits shahih riwayat Tirmidzi)

Dua ayat didalam surah Al Hujurat dan hadits diatas merupakan landasan di dalam penyelesaian konflik dan perselisihan. Dalam hadits tersebut dinyatakan bahwa penyelesaian konflik dengan perdamaian adalah boleh dan sangat dianjurkan untuk kebaikan dan keutuhan permasalahan sesama muslim asalkan tidak untuk menghalalkan yang haram dan

---

<sup>42</sup> Departemen Agama, *Al Qur'an dan Tafsirnya*, (Semarang: CV. Wicaksana, 1995), hlm. 426.

<sup>43</sup> Imam Ali Bashori, *Mediasi Perspektif Hukum Islam (Studi PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Jurnal Hukum, (kt, STAI Khozinatul Ulum, 2015), dikutip dari Ahmad Ibnu Ali Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram*, (Beirut: Darul Fikr, tt), hlm. 184

sebaliknya tidak mengharamkan apa yang halal oleh Allah dan Rasul-Nya.<sup>44</sup>

Mediator dalam Islam disebut dengan *hakam*. *Hakam* adalah seorang utusan atau delegasi dari pihak yang bersengketa yang dilibatkan dalam penyelesaian sengketa antar keduanya. Menurut Ali bin Abu Bakar al Marginani berpendapat bahwa seorang *hakam* yang akan diminta menyelesaikan perselisihan harus memenuhi syarat-syarat sebagai orang yang akan diminta menjadi hakim. Sedangkan menurut Wahbah Az Zuhaili syarat *hakam* ialah baligh, berakal, adil dan muslim. Oleh karena itu, tidak dibenarkan mengangkat seorang *hakam* yang kafir, terhukum, orang fasiq dan anak-anak karena mereka bukan termasuk golongan *ahliyyah al-qadha'* (orang yang berkompeten mengadili).

#### 4. Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama

Prosedur mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan diatur dalam ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam tahap proses mediasi di Pengadilan dibagi menjadi 3 (tiga) tahap yaitu tahap pramediasi, tahap proses mediasi dan tahap akhir mediasi.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> <http://www.academia.edu/MODEL-PENYELESAIAN-KONFLIK-MENGGUNAKAN-TEORI-ISHLAH> (diakses 26 Maret 2018 pukul 14.00)

<sup>45</sup> Muhammad Saifullah, *Mediasi: dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm. 83.

a. Tahap Pra Mediasi

Tahap pra mediasi adalah tahap dimana para pihak mendapatkan tawaran dari hakim untuk menggunakan jalur mediasi dan para pihak menunjuk mediator sebagai pihak ketiga yang akan membantu menyelesaikan sengketa mereka.<sup>46</sup> Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 154 Rb.g ayat (1) menyebutkan bahwa “Hakim diwajibkan untuk mengusahakan perdamaian antara para pihak”. Kemudian dikukuhkan dalam ketentuan pengusahaan perdamaian didalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa “Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan *verstek* dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan PERMA ini”. Pada sidang pertama, majelis hakim akan menjelaskan tentang prosedur mediasi dan selama selama pelaksanaan mediasi, para pihak boleh diwakili oleh kuasa hukum. Namun, apabila mediator ingin melakukan *kaukus*, maka

---

<sup>46</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Prespektif Hukum Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 322.

para pihak harus datang dan tidak boleh diwakilkan.<sup>47</sup> Setelah penuturan tentang kewajiban pelaksanaan mediais, kemudian para pihak diberi hak untuk memilih mediator dari Pengadilan maupun dari luar Pengadilan. Setelah penunjukan mediator, maka mediator menentukan hari dan tanggal pertemuan mediasi. Pemanggilan dilakukan oleh Jurusita atas perintah majelis hakim secara resmi tanpa surat kuasa. Sehingga tanpa adanya perintah dari majelis hakim pemeriksa perkara, Jurusita melaksanakan perintah mediator untuk melakukan panggilan kepada para pihak.

b. Tahap Proses Mediasi

Dalam tahap mediasi ini, dinyatakan bahwa dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak penetapan mediator maka, para pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada pihak lain dan mediator.<sup>48</sup> Penyerahan resume perkara bertujuan agar para pihak dan mediator dapat memahami sengketa guna membantu kelancaran proses mediasi. Proses mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi.<sup>49</sup> Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak

---

<sup>47</sup> Lihat Pasal 14 huruf e Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

<sup>48</sup> *Ibid.*, Lihat Pasal 24 ayat (1)

<sup>49</sup> Takdir Rahmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hlm.184.

jangka waktu dilakukannya mediasi.<sup>50</sup> Atas persetujuan para pihak atau kuasa hukum, selama proses mediasi mediator dapat mendatangkan seseorang atau lebih ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh adat untuk memberikan penjelasan atau pertimbangan yang dapat membantu menyelesaikan perbedaan pendapat diantara para pihak. Semua biaya untuk kepentingan seorang ahli atau lebih dalam proses mediasi ditanggung oleh para pihak berdasarkan kesepakatan.

c. Tahapan Akhir Proses Mediasi

Berdasarkan Pasal 27 PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, apabila mediasi berhasil para pihak dapat memilih untuk membuat kesepakatan perdamaian dan dikuatkan dengan kata perdamaian melalui putusan majelis hakim atau para pihak boleh melakukan pencabutan perkara kepada majelis hakim dan perkara dinyatakan dicabut. Selain itu, pemohon juga bisa melakukan perubahan sebagian atas permohonannya dan sisa permohonan tetap bisa dilanjutkan dalam proses peradilan atau disebut dengan mediasi berhasil sebagian. Namun, sebaliknya apabila mediasi tidak berhasil maka mediator akan menyampaikan kepada mejelis hakim berikut dengan alasannya bahwa waktu mediasi telah habis namun tidak

---

<sup>50</sup> *Op.cit.* Lihat Pasal 24 ayat (2) dan (3)

menghasilkan kesepakatan serta tidak adanya i'tikad baik yang dilakukan para pihak baik pemohon maupun termohon untuk menanggapi resume perkara dan tidak menandatangani kesepakatan tanpa alasan yang sah.<sup>51</sup> Jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian maka, akan dikuatkan ke dalam bentuk akta perdamaian. Kesepakatan harus memuat klausula pencabutan gugatan atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai.<sup>52</sup>

#### 5. Tujuan Mediasi

- a) Mediasi dapat diharapkan menyelesaikan sengketa secara cepat dan relatif murah dibandingkan dengan membawa persengketaan ke Pengadilan atau lembaga arbitrase.
- b) Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologi mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya.
- c) Mediasi dapat memberikan kesepakatan bagi para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara formal dalam upaya mencari penyelesaian masalah yang disengketakan.

---

<sup>51</sup> <http://mediasi.mahkamahagung.go.id/tentang-mediiasi-> (dikutip 23 April 2018 pukul 20.00)

<sup>52</sup> Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, (Jakarta: Pranadamedia Group, 2015), hlm.55-56.

- d) Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasil dari mediasi yaitu berupa suatu mufakat atau kesepakatan.
- e) Mediasi dapat memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian diantara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri lah yang memutuskannya.<sup>53</sup>

#### 6. Jenis-Jenis Mediator

Mediator adalah pihak ketiga yang membantu penyelesaian sengketa para pihak, tidak melakukan intervensi terhadap pengambilan keputusan, menjembatani pertemuan para pihak dalam melakukan upaya negosiasi, menjaga dan mengontrol proses negosiasi, menawarkan solusi alternatif serta membantu para pihak untuk merumuskan kesepakatan-kesepakatan penyelesaian sengketa.<sup>54</sup> Secara garis besar, mediator dibagi menjadi dua diantaranya:

##### a) Mediator didalam Pengadilan

Di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 terdapat perubahan yang berupa perluasan mengenai pihak-pihak yang diperbolehkan menjadi mediator yaitu, hakim mediator yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 2 PERMA

---

<sup>53</sup> [belajarahukumonline.blogspot.com/ahmad-Sauqi/2013/10/tujuan-mediasi.html?m=1](http://belajarahukumonline.blogspot.com/ahmad-Sauqi/2013/10/tujuan-mediasi.html?m=1) (dikutip 28 Mei 2018 pukul 14.22)

<sup>54</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi: dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat & Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 58.



Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Selain mediator hakim, Pengadilan juga menyediakan mediator dari kalangan pegawai Pengadilan. Didalam Pasal 1 ayat 13 menyebutkan bahwa “Pegawai pengadilan adalah panitera, sekretaris, panitera pengganti, jurusita, jurusita pengganti, calon hakim dan pegawai lainnya”.<sup>55</sup>

Dalam hal apabila dalam suatu Pengadilan tidak ada atau terdapat keterbatasan jumlah mediator bersertikat, maka ketentuan Pengadilan bisa mengeluarkan surat keputusan yang berisi memfungsikan seorang hakim sebagai mediator atau dengan kata lain dalam hal darurat ketua Pengadilan bisa mengangkat seorang hakim menjadi mediator.

b) Mediator diluar Pengadilan

Mediator diluar Pengadilan adalah mediator bersertifikat dari kalangan non hakim dan bukan pula dari kalangan pegawai Pengadilan. Di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 8 ayat (2) menyebutkan bahwa “Biaya jasa mediator non hakim dan bukan pegawai Pengadilan ditanggung bersama atau berdasarkan kesepakatan para pihak”. Seorang mediator

---

<sup>55</sup> Maskur Hidayat, *Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, hlm. 58.

wajib memiliki sertifikat mediator baik mediator eksternal maupun internal yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung.

## 7. Peran dan Fungsi Mediator

Peran dan fungsi mediator mempunyai sisi lemah dan kuat. Sisi peran terlemah mediator dalam menjalankan fungsinya adalah sebagai berikut:<sup>56</sup>

- a. Penyelenggaraan pertemuan
- b. Pemimpin diskusi rapat
- c. Pemelihara atau penjaga aturan perundang-undangan agar prosedur perundingan berlangsung secara baik
- d. Pengendali emosi para pihak
- e. Pendorong pihak atau perunding yang kurang mampu atau segan mengemukakan pendapatnya.

Adapun sisi peran kuat mediator adalah apabila dalam perundingan mediator mengerjakan dan melakukan hal-hal sebagai berikut:<sup>57</sup>

- a. Mempersiapkan dan membuat notulen pertemuan

---

<sup>56</sup> Maskur Hidayat, *Strategi dan Praktik Mediasi Berdasarkan Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, hlm.89-90.

<sup>57</sup> Muhammad Saifullah, *Mediasi: dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm. 79.

- b. Merumuskan titik temu atau kesepakatan dari para pihak
  - c. Membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukanlah sebuah pertarungan yang harus dimenangkan melainkan untuk diselesaikan.
  - d. Menyusun dan mengusulkan berbagai pilihan pemecahan masalah
  - e. Membantu para pihak untuk menganalisis berbagai pilihan pemecahan masalah
8. Tugas dan Wewenang Mediator

Wewenang mediator terdiri atas:<sup>58</sup>

- a. Mengontrol proses dan menegaskan aturan dasar mediasi sejak awal sampai akhir.
- b. Mempertahankan struktur dan momentum dalam negosiasi
- c. Mengakhiri proses bilamana mediasi tidak produktif lagi

Adapun tugas mediator, antara lain:

- a. Melakukan diagnosis konflik
- b. Mengidentifikasi masalah serta kepentingan-kepentingan kritis para pihak
- c. Menyusun agenda
- d. Memperlancar dan mengendalikan komunikasi

---

<sup>58</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi: dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, hlm. 83-89.

- e. Mediator harus menyusun dan merangkaikan kembali tuntutan (*positional claim*) para pihak, menjadi kepentingan sesungguhnya dari para pihak.
- f. Mediator bertugas mengubah pandangan egosentris menjadi pandangan yang mewakili semua para pihak.
- g. Mediator bertugas dan berusaha mengubah pandangan parsial (berkutut defisi tertentu) para pihak mengenai suatu permasalahan ke pandangan yang lebih umum yang dapat diterima oleh kedua pihak.
- h. Memasukkan kepentingan kedua belah pihak dalam mendefinisikan permasalahan
- i. Mediator bertugas menyusun proposisi mengenai permasalahan para pihak dalam bahasa dan kalimat yang tidak menonjolkan unsur emosional.

#### 9. Karakteristik Mediator

Pada dasarnya, penyelesaian sengketa melalui mediasi yang dibantu oleh mediator, memiliki karakteristik atau unsur-unsur sebagai berikut:<sup>59</sup>

- a) Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa diluar Pengadilan berdasarkan perundingan.
- b) Mediator terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa di dalam perundingan.

---

<sup>59</sup> Bambang Sutiyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Yogyakarta: Gama Media, 2008), hlm. 59.

- c) Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian.
- d) Mediator bersifat pasif dan hanya berfungsi sebagai fasilitator untuk para pihak yang bersengketa, tidak terlibat dalam menyusub dan merumuskan rancangan nota kesepakatan.
- e) Mediator tidak mempunyai wewenang membuat keputusan selama perundingan berlangsung.
- f) Tujuan Mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa.

## **B. Poligami**

### **1. Poligami dalam Hukum Islam**

Istilah poligami berasal dari bahasa inggris “poligamy” dan disebut juga **تَعَدُّ الزَّوْجَاتِ** dalam hukum islam yang berarti beristeri lebih dari seorang wanita. Begitu pula halnya dengan istilah poliandri berasal dari bahasa inggris “poliandry” yang disebut **أَلْزَوَاجِ** atau **تَعَدُّ الْبُعُولِ** dalam hukum islam yang berarti bersuami lebih dari seorang pria. Poligami adalah seorang pria yang memiliki isteri lebih dari satu orang wanita. Sedangkan

poliandri adalah seorang wanita yang memiliki suami lebih dari satu orang pria.<sup>60</sup>

Kata poligami secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan. Poligami merupakan suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang. Seorang laki-laki yang mempunyai lebih dari seorang istri dalam waktu yang bersamaan atau seorang perempuan yang mempunyai suami yang lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan.<sup>61</sup> Poligami dalam bahasa Indonesia adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak atau suami memiliki atau menikahi beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan terbatas hanya sampai 4 (empat) orang istri.

Para ahli membedakan istilah bagi seorang laki-laki yang mempunyai lebih dari seorang istri dengan istilah poligini yang berasal dari kata *polus* yang berarti banyak dan *gune* yang berarti perempuan. Sedangkan bagi seorang istri yang mempunyai lebih dari seorang suami disebut poliandri yang berasal dari kata *polus* yang berarti banyak dan *andros* yang berarti laki-laki.<sup>62</sup>

---

<sup>60</sup> Bunyamin Alamsyah, dkk, *Interpretasi tentang Makna dan Kedudukan Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami (Studi tentang Putusa 2005-2011)*, (Mega Mendung: Pusat Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung, 2013), hlm. 53.

<sup>61</sup> Indah Purbasari, *Hukum Perkawinan Islam*, (Surabaya: Insa Media Utama, 2008), hlm. 351.

<sup>62</sup> Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 67.

Islam membolehkan laki-laki untuk beristri lebih dari seorang dengan alasan sebagai jalan alternatif untuk mengatasi penyaluran kebutuhan seks atau adanya sebab-sebab yang mengganggu ketenangan batin agar tidak sampai melakukan perbuatan zina maupun perbuatan yang diharamkan oleh agama. Tujuan poligami adalah untuk menghindari agar suami tidak melakukan kemaksiatan yang dilarang oleh Agama Islam dengan mencari jalan yang halal yaitu dengan diperbolehkannya beristri lebih dari seorang atau poligami dengan syarat mampu berlaku adil untuk istri-istri dan anak-anaknya.<sup>63</sup>

Dasar hukum Islam membolehkan poligami dalam firman Surah An Nisaa' ayat 3 dan 129, diantaranya yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ  
مَتَّىٰ وَتَلَّتْ وَرُسَعٌ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ  
أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adi. Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-

---

<sup>63</sup> Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 358.

*budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.*

Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah. Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh Para Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja.<sup>64</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam hadits Nabi SAW yang berbunyi:

فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعْتِلَانَ بْنِ سَلَمَةَ حِينَ اسْلَمَ وَخَتَنَهُ عَشْرَ نِسْوَةٍ : أَمْسِكْ أَرْبَعًا  
وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ (رواه النسائي)

Artinya: ”Bahwasanya Rasulullah SAW berkata kepada Ghailaan bin Salamah ketika ia masuk Islam yang padanya ada 10 istri. Milikilah 4 orang istrimu dan ceraikanlah yang lainnya.” (H.R. An Nasaa’y)<sup>65</sup>

Imam Syafi’i berpendapat bahwa hadits yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Umar menjadi dasar diperbolehkannya poligami, namun terbatas hanya empat orang istri. Imam Syafi’i membolehkan praktik poligami dengan syarat harus mampu berlaku adil kepada istri-istrinya. menurut beliau yang dimaksud adil dalam hal ini adalah adil secara materi

---

<sup>64</sup> Departemen Agama, *Al Qur’an dan Terjemah*, (Semarang: CV. Wicaksana, 2011), hlm. 78.

<sup>65</sup> Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah: Berbagai Kasus yang dihadapi Hukum Islam Masa Kini*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), hlm.63-64.



seperti dalam hal pembagian hari, nafkah, dan mewarisi. Sedangkan keadilan dalam hal hati (cinta) sangat sulit untuk dilakukan oleh semua manusia. Sehingga seorang suami yang poligami sulit untuk berlaku adil dalam membagi cinta kepada istri-istrinya.

Keadilan seorang suami untuk berlaku adil kepada istri/istri-istri dan anak-anaknya tidak hanya berlaku dalam hal kemampuan serta keadilan dalam membagi nafkah dan hari. Namun, seorang suami harus mampu berlaku adil dalam hal perasaan rasa kasih sayang. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Surah An-Nisaa' ayat 129 yang berbunyi:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۗ فَلَا تَمِيلُوا  
كُلَّ الْمِيلِ فِتْزَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۗ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ

كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

Artinya: “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Imam Malik berpendapat bahwa orang yang melakukan poligami hanya diperbolehkan sebanyak 4 orang istri dan berlaku bagi suami yang merdeka. Sedangkan Imam Ahmad bin Hambal

menyebutkan batas maksimal seorang laki-laki berpoligami hanyalah empat istri dan harus bersikap adil seperti pembagian giliran terhadap istri-istri sehingga tidak diperbolehkan condong pada salah satu istri. Dengan mengutip dari Q.S An Nisaa' ayat 129 Imam Ahmad bin Hambal mengatakan bahwa keadilan yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah keadilan dalam hal hati. Dalam ayat tersebut Allah menyebutkan kemustahilan manusia mampu mmebagi hatinya secara adil. Para ulama memperbolehkan suami beistri lebih dari seorang (poligami) dengan batasan hanya empat orang istri dan harus mampu berlaku adil.<sup>66</sup>

## 2. Poligami menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Perkawinan di Indonesia menganut asas monogami. Dalam asas monogami seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Dan seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami. Dalam pasal 3 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria haya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.”<sup>67</sup> Seorang suami yang mengajukan permohonan izin poligami harus disertai dengan alasan suami melakukan poligami. Dapat atau tidaknya seorag suami beristri lebih dari seorang oleh

---

<sup>66</sup> Asep Nurdin, *Hadits-Hadits tentang Poligami (Studi Pemahaman Hadits Berspektif Jender*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2003), hlm. 74.

<sup>67</sup>Lihat Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pengadilan Agama berdasarkan terpenuhi atau tidaknya persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang. Jadi, meskipun seorang suami mempunyai alasan-alasan yang jelas untuk melakukan poligami, namun tetap harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan.<sup>68</sup>

### 3. Alasan Poligami

Seorang suami yang ingin beristri lebih dari seorang dapat diperbolehkan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan serta Pengadilan Agama telah memberikan izin suami untuk berpoligami.<sup>69</sup> Dasar pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa “Pengadilan memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:<sup>70</sup>

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Alasan-alasan poligami yang ditentukan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertujuan untuk

---

<sup>68</sup> <http://nafidsanikhcommunity.blogspot.co.id/2011/01/hukum-poligami-di-indonesia.html?m=1> (diakses 18 Maret 2018 pukul 22.37)

<sup>69</sup> Lihat Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>70</sup> Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 68.

mewujudkan tujuan dilaksanakannya perkawinan, yaitu untuk membentuk runah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>71</sup>

#### 4. Syarat-Syarat Poligami

Pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan persyaratan terhadap seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang sebagai berikut:<sup>72</sup>

- 1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. Adanya persetujuan dari istri.
  - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
  - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
- 2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau

---

<sup>71</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 140.

<sup>72</sup> *Ibid.*, hlm. 141.

sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

#### 5. Prosedur Poligami

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 40 menyebutkan bahwa “Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri leih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan”. Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:<sup>73</sup>

1. Suami yang hendak beristri lebih dari seorang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
2. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
3. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama maka tidak mempunyai kekuatan hukum.

Didalam Pasal Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

---

<sup>73</sup> Ahmad Rofiq, *ibid.*, hlm. 142.

3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Menyangkut proesfur pelaksanaan poligami dapat dilihat dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentan Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa: “Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka, ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan”. Sedangkan tugas Pengadilan diatur didalam Pasal 41 PP No. 9 tahun 1975 bahwa Pengadilan kemudian memeriksa mengenai:<sup>74</sup>

1. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi yang meliputi keadaan sebagaimana yang ditentuka didalam Pasal 57 KHI. Dalam pasal 41 huruf a KHI menyebutkan bahawa “Seorang pria dilarang memadu istrinya dengan wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan istrinya”:
  - a. Saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunanya.
  - b. Wanita dengan bibinya atau kemenakannya.
2. ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan didepan sidang pengadilan.

---

<sup>74</sup> Bunyamin Alamsyah, *Interpretasi tentang Makna dan Kedudukan Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami*, (Mega Mendung: Pusat Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung, 2013), hlm. 66.

3. ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak dengan memperhatikan:
  - a. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat kerja, atau
  - b. Surat keterangan pajak penghasilan, atau
  - c. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.

Dengan tidak mnegurangi keterangan Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama. Mengenai teknis pemeriksaan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 42 mengatur:<sup>75</sup>

1. Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan.
2. Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.

Pengadilan Agama berwenang untuk memberikan izin kepada seorang suami untuk melakukan poligami apabila cukup

---

<sup>75</sup> *Op.cit.*, hlm. 143.

alasan bagi suami untuk beristri lebih dari seorang. Dalam pasal 44 PP No. 9 tahun 1975 menyebutkan bahwa “ Pegawai Pencatat Nikah dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum mendapat izin Pengadilan”.<sup>76</sup>

### C. Perkara Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama

Perkara permohonan izin poligami merupakan jenis perkara yang termasuk dalam gugatan perdata yang didalamnya terdapat perselisihan (*contentiosa*) antara kedua belah pihak yang bersengketa. Perkara *contentiosa* adalah perkara yang didalamnya terdapat konflik atau perselisihan antara 2 (dua) pihak atau lebih dimana hakim memberikan suatu penetapan berupa putusan.<sup>77</sup> Corak gugatan yang bersifat *contentiosa* adalah tidak terbatas jangkauannya meliputi seluruh bidang perkara perdata yang bertujuan untuk menetapkan kedudukan dan hak pemohon/penggugat dan termohon/tergugat untuk dipenuhi permohonannya dalam dalil-dalil gugatan atau permohonannya.<sup>78</sup> Pengadilan Agama mempunyai fungsi untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara perdata

---

<sup>76</sup> Lihat Pasal 42 dan 43 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>77</sup> Sophar Maru Hutagalung, *Praktek Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 6.

<sup>78</sup> Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenanga dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Pustaja Kartini, 1993), hlm. 200.



pada tingkat pertama. Termasuk didalamnya perkara-perkara perkawinan, waris dan ekonomi syari'ah. Pengadilan Agama mempunyai dua kewenangan yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Kewenangan relatif adalah kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara berdasarkan wilayah kekuasaan dimana Pengadilan Agama tersebut menetap. Menurut pasal 4 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 Pengadilan Agama berkedudukan di ibu kota Kabupaten atau kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota. Yurisdiksi relatif mempunyai arti penting sehubungan dengan wilayah. Sedangkan kewenangan absolut adalah kekuasaan Pengadilan Agama yang berhubungan dengan jenis pekara atau jenis Pengadilan atau tingkatan Pengadilan. Kekuasaan absolut Peradilan Agama disebutkan dalam pasal 49 dan 50 UU No.3 Tahun 2006 perubahan atas UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan wewenang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di Perkawinan, Waris (wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah), serta ekonomi syari'ah.<sup>79</sup> Dalam hal kekuasaan absolut Peradilan Agama diharuskan untuk meneliti perkara yang

---

<sup>79</sup> Dr. Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 55.

diajukan kepadanya termasuk didalamnya jenis perkara dan wilayah kekuasaan absolut. Apabila perkara tersebut diluar dari kekuasaan absolut, maka Pengadilan Agama dilarang untuk menerima perkara yang bukan menjadi kekuasaannya untuk menyelesaikannya.<sup>80</sup>

#### **D. Teori Efektivitas Hukum**

Kata efektivitas merupakan asal kata dari efektif. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata efektif berarti akibat, pengaruhnya, dapat membawa hasil, berhasil guna, mulai berlaku (Undang-Undang atau Peraturan). Dapat berarti sudah berlaku tentang Undang-Undang atau peraturan.<sup>81</sup> Adapun secara terminologi (istilah), efektivitas hukum menurut pendapat Ahmad Ali bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum dapat diukur dengan cara “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”. Lebih lanjutnya, Ahmad Ali mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan mengoptimalkan pelaksanaan peran, fungsi wewenang dari penengak hukum baik dalam mnejalankan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam penegakan Undang-Undang tersebut.<sup>82</sup>

---

<sup>80</sup> Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Pengadilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 27-28.

<sup>81</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 284.

<sup>82</sup> Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 375.

Efektivitas mengandung arti bahwa keefektifan suatu hukum dapat dipengaruhi oleh efek keberhasilan dan kemanjuran/kemujaraban. Keefektifan suatu hukum tidak dapat terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu: karakteristik/dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.<sup>83</sup> Tolak ukur efektif atau tidaknya suatu hukum dapat dilihat dari sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Apabila suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.<sup>84</sup> Sebaliknya apabila suatu aturan hukum banyak dilanggar oleh sebagian besar masyarakat maka, aturan hukum yang bersangkutan bisa dikatakan kurang/tidak efektif penerapannya dalam kehidupan masyarakat.

Derajat dari efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator suatu berfungsinya suatu sistem hukum. Dan berfungsinya hukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan

---

<sup>83</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya, 2013), hlm. 67.

<sup>84</sup> Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Edsis Pertama: ctk Kesatu, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hal. 375.

hidup.<sup>85</sup> Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima faktor, diantaranya:<sup>86</sup>

1. Faktor hukum (Undang-Undang)
2. Faktor penegak hukum
3. Faktor sarana dan fasilitas
4. Faktor masyarakat
5. Faktor kebudayaan

Studi efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan antara realitas hukum dan ideal hukum, secara khusus terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*) atau dengan kata lain kegiatan ini akan memperlihatkan kaitannya antara *law in the book dan law in action*.<sup>87</sup>

---

<sup>85</sup> Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, (Bandung: Remaja Karya, 1985), hlm. 7.

<sup>86</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 8.

<sup>87</sup> Soleman B Taneko, *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1993), hal. 47-48.

**BAB III**

**TINJAUAN UMUM TERHADAP PERAN HAKIM MEDIATOR  
DALAM UPAYA MEDIASI PADA PERKARA PERMOHONAN  
IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA**

**A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

1. Sejarah Pengadilan Agama Semarang

Pada Tanggal 19 Januari 1882 Pakar Hukum Kekuasaan Belanda mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 24 yang kemudian dimuat dalam Staatblad Nomor 152 Tahun 1882 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura. Meskipun dalam bentuknya yang sederhana Pengadilan Agama Semarang telah ada sebelum penjajah Belanda menginjakkan kakinya di bumi Indonesia, namun dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor 24 Tahun 1882 yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan Staatblad Nomor 152 Tahun 1882 inilah yang menjadi tonggak sejarah mulai diakuinya secara Juridis Formal keberadaan Peradilan Agama di Jawa dan Madura pada umumnya dan Pengadilan Agama Semarang pada khususnya.<sup>88</sup>

Berdasarkan arsip yang ada di Pengadilan Agama Semarang dan penuturan dari beberapa pensiunan Pegawai Pengadilan Agama Semarang maka dapat disusun

---

<sup>88</sup><http://www.pa-semarang.go.id/Sejarah-PA-Semarang> (dikutip 12 Maret 2018 pukul 10.00)

urutan/periodesasi ketua-ketua yang pernah menduduki sebagai pimpinan di Pengadilan Agama Semarang sebagai berikut :

- 1) Muhammad Sowam, periode 1960 s/d 1965
  - 2) R. Abdul Rachim, periode 1965 s/d ...
  - 3) Ahmad Makmuri, periode ... s/d 1975
  - 4) Darso Hastono, periode 1975 s/d 1976
  - 5) H. Harun Rasyidi, S.H., periode 1976 s/d 1983
  - 6) H. Syamsuddin Anwar, S.H., periode 1983 s/d 1988
  - 7) H. Imron, periode 1988 s/d 1991
  - 8) H. Sudirman Malaya, S.H., periode 1991 s/d 1996
  - 9) H. Yahya Arul, S.H., periode 1996 s/d 2002
  - 10) H. Yasmidi, S.H., periode 2002 s/d 2004
  - 11) Ibrahim Salim, S.H., periode 2004 s/d 2007
  - 12) H. Wakhiddun AR, S.H., M.Hum., periode 2007 s/d 2008
  - 13) H. Moh. Ichwan Ridwan S.H., M.H., periode 2008 s/d 2010
  - 14) Jassiruddin, S.H., M.SI, periode 2010 s/d 2013
  - 15) Suhaimi H M, S.H., M.H., periode 2013 s/d 2015
  - 16) H.M. Turchan Badri, S.H., M.H., periode Maret 2016 s/d  
Oktober 2016
  - 17) H. Anis Fuadz, S.H., periode Oktober 2016 s/d sekarang
2. Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Semarang
- a. Surat Keputusan Pemerintah Hindia Belanda Nomor 24 tanggal 19 Januari 1882 yang dimuat dalam Staadblad

Nomor 152 Tahun 1882 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura.<sup>89</sup>

- b. Penetapan Pemerintah Nomor 5 sampai dengan tanggal 26 Maret 1946 Tentang Penyerahan Mahkamah Islam Tinggi dari Kementerian Kehakiman kepada Kementerian Agama.
  - c. Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 Tentang Pelanjutan Peradilan Agama dan Peradilan Desa.
  - d. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.
  - e. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
  - f. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa “Pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi, dan financial pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung”.
3. Profil Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang

Pada awal berdirinya Pengadilan Agama Semarang berkantor di Serambi Masjid Agung Semarang yang dikenal

---

<sup>89</sup> <http://www.pa-semarang.go.id/Dasar-Hukum-Pembentukan-PA-Semarang> (dikutip 12 Maret 2018 pukul 10.00)

dengan Masjid Besar Kauman yang terletak di Jalan Alun-Alun Barat dekat pasar Johar.<sup>90</sup> Selanjutnya pada masa Wali Kota Semarang dijabat oleh Bapak Hadijanto, berdasarkan Surat Walikota tertanggal 28 Juli 1977 Pengadilan Agama Semarang diberikan sebidang tanah seluas ± 4000 M2 yang terletak di Jalan Ronggolawe Semarang untuk dibangun Gedung Pengadilan Agama Semarang. Gedung Pengadilan Agama Semarang yang terletak di Jalan Ronggolawe Nomor 6 Semarang dengan bangunan seluas 499 M2 diresmikan penggunaannya pada tanggal 19 September 1978. Sejak tanggal tersebut Pengadilan agama Semarang memiliki gedung sendiri dan ditempati sampai tahun 2015. Pada tahun 2015 Pengadilan Agama Semarang pindah di gedung yang beralamatkan di Jalan Jendral Urip Sumoharjo No. 5 Karanganyar, Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah.

#### 4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang

##### VISI

”Terwujudnya Badan Peradilan Agama Yang Agung”

##### MISI

---

<sup>90</sup> <http://www.pa-semarang.go.id/profil-PA-semarang> (dikutip 12 Maret 2018 pukul 10.00)



- a. Menyelenggarakan pelayanan yudisial dengan seksama dan sewajarnya serta mengayomi masyarakat.<sup>91</sup>
  - b. Menyelenggarakan pelayanan non yudisial dengan bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.
  - c. Mengembangkan penerapan manajemen modern dalam pengurusan kepegawaian, sarana dan prasarana rumah tangga Kantor dan pengelolaan keuangan.
  - d. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan.
5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang
- Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang adalah sebagai berikut:<sup>92</sup>

Tabel 1

## Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
1.	Drs. H. Anis Fuadz, S.H.	Ketua
2.	Drs. H. Asep Imaduddin	Wakil Ketua
3.	Drs. H. Syukur, M.H.	Hakim

---

<sup>91</sup> <http://www.pa-semarang.go.id/visi-misi-PA-Semarang> (dikutip 12 Maret 2018 pukul 10.00)

<sup>92</sup> <http://www.pa-semarang.go.id/Dasar-Hukum-Pembentukan-PA-Semarang> (dikutip 12 Maret 2018 pukul 10.00)

4.	Drs. H. Muhammad Kasthori, M.H.	Hakim
5.	Drs. H. Mashudi, M.H.	Hakim
6.	Dra. Hj. Amroh Zahidah, S.H., M.H.	Hakim
7.	Drs. H. M. Shodiq, S.H.	Hakim
8.	Drs. M. Rizal, S.H., M.H.	Hakim
9.	Drs. Nurhafizal, S.H., M.H.	Hakim
10.	Drs. H. Yusuf, S.H., M.H.	Hakim
11.	Drs. M. Syukri, S.H., M.H.	Hakim
12.	Drs. H. Asy'ari, S.H.M.H.	Hakim
13.	Drs. H. Ahmad Manshur Noor	Hakim
14.	Drs. H. Rifa'i, S.H.	Hakim
15.	Drs. H. Ma'mun	Hakim
16.	Drs. Zainal Arifin, S.H., M.H.	Hakim
17.	Drs. H. Ahmad Adib, S.H., M.H.	Hakim
18.	Drs. H. Husin Ritonga, M.H.	Hakim
19.	Tohir, S.H., M.H.	Panitera
20.	H. Zainal Abidin, S.Ag.	Wakil Panitera
21.	Hj. Laila Istiadah, S.Ag.	Sekretaris
22.	Fenia Ariasti, S.E.	Kasubab Umum dan Keuangan
23.	Hj. Siti Sofiah Dwi Kurniati, S.E.	Kasubab Kepegawaian
24.	Wifkil Hana, S.H.	Kasubab Perencanaan

25.	Tazkiyaturobbiah, S.Ag., M.H.	Panmud Hukum
26.	Drs. H. Budiyo	Panmud Gugatan
27.	Drs. H. Junaidi	Panmud Permohonan
28.	Dra. Hj. Sri Ratnaningsih, S.H., M.H.	Panitera Pengganti
29.	Hj. Choliso	Panitera Pengganti
30.	Fauziah, S.Ag., M.H.	Panitera Pengganti
31.	Dra. Masturoh	Panitera Pengganti
32.	Kusman, S.H.	Panitera Pengganti
33.	Hj. Agustini Ichtiyarsih, BA.	Panitera Pengganti
34.	Hj. Nur Hidayati, BA.	Panitera Pengganti
35.	Amniyati Budiwidyarsih, BA.	Panitera Pengganti
36.	Sri Hidayati, S.H.	Jurusita
37.	Abdul Jamil, S.HI.	Jurusita
38.	Bakri, S.H.	Jurusita
39.	Siti Khodijah	Jurusita Pengganti
40.	Mudzakkiroh	Jurusita Pengganti
41.	Hj. Sri Wahyuni, S.H.	Jurusita Pengganti
42.	Nila Safitri, S.H.	Jurusita Pengganti
43.	Hamdan Adi Nugroho, S.E., M.M.	Jurusita Pengganti
44.	Slamet Suharno, S.H.	Jurusita Pengganti
45.	M. Fahmi Amiruddin, S.Ag.	Jurusita Pengganti

## 6. Wewenang dan Tugas Pokok Peradilan Agama

Wewenang (kompetensi) Peradilan Agama diatur dalam Pasal 49 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam”.<sup>93</sup> Kompetensi Peradilan Agama dibagi menjadi 2 yaitu kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Kedudukan Pengadilan Agama secara horizontal berkedudukan pada setiap Kotamadya atau Ibukota Kabupaten, berdasarkan kedudukan horizontal, maka terbentuklah kewenangan *relatif* pada setiap Pengadilan Agama yang meliputi daerah hukum kotamadya atau daerah Kabupaten. Pengadilan Agama hanya berwenang mengadili perkara-perkara yang terdapat di daerah hukumnya saja. Kompetensi *absolut* lingkungan Peradilan Agama hanya meliputi bidang perdata tertentu seperti yang tercantum dalam Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989, diantaranya sebagai berikut:

### 1) Perkawinan

Menurut penjelasan Pasal 49 ayat 2 yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 antara lain:<sup>94</sup>

---

<sup>93</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Wewenang dan Acara Perdata Agama*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993), hlm. 133.

<sup>94</sup> Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 91-93.

- a. Izin beristri lebih dari seorang (izin poligami)
- b. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berumur 21 tahun dalam hal orang tua atau wali atau keluarga adalah garis lurus ada perbedaan pendapat
- c. Dispensasi kawin
- d. Pencegahan perkawinan
- e. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah
- f. Pembatalah perkawinan
- g. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri
- h. Perceraian karena talak
- i. Gugatan perceraian
- j. Penyelesaian harta bersama
- k. Mengenai penguasaan anak
- l. Ibu dapat memikul biaya penghidupan anak bilamana bapak harus bertanggung jawab tidak memenuhinya
- m. Penentuan kewajibabn memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri
- n. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak
- o. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua
- p. Pencabutan kekuasaan wali
- q. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut

- r. Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya
- s. Pembebasan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang sah telah menyebabkan kerugian atas benda anak yang ada dibawah kekuasaannya.
- t. Penetapan asal usul anak
- u. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran
- v. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijadikan menurut peraturan yang lain.

## 2) Kewarisan

Penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

3) Wasiat

Perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.

4) Hibah

Pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

5) Wakaf

Perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

6) Zakat

Harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syari'ah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.<sup>95</sup>

---

<sup>95</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, (Jakarta: CV. Eko Jaya, 1989), hlm. 8.

## 7) Infaq

Perbuatan seseorang untuk memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah SWT.

## 8) Shodaqoh

Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah SWT dan pahala semata.

## 9) Ekonomi Syariah

Perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi:

- a. Bank syari'ah
- b. Lembaga keuangan mikro syari'ah
- c. Asuransi syari'ah
- d. Reasuransi syari'ah
- e. Reksa dana syari'ah
- f. Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah
- g. Sekuritas syari'ah
- h. Pembiayaan syari'ah
- i. Pegadaian syari'ah



- j. Dana pensiun Lembaga Keuangan Syariah
- k. Bisnis syariah

#### 7. Fungsi Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Semarang mempunyai fungsi sebagai berikut<sup>96</sup>:

- a. Memberikan pelayanan Tekhnis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi.
- b. Memberikan pelayanan di bidang Administrasi Perkara banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya.
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama.
- d. Memberikan Keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan

---

<sup>96</sup> <http://www.pa-semarang.go.id/Fungsi-PA-Semarang> (dikutip 12 Maret 2018 pukul 10.00)

berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

- f. Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito / tabungan, pensiunan dan sebagainya.
  - g. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset / penelitian dan sebagainya.
  - h. Ruang Lingkup Pelaksanaan Tugas Pokok Menurut Program Kerja. Meliputi 3 (tiga) bidang, yaitu :
    - 1) Bidang Tekhnis Yustisial
    - 2) Bidang Administrasi Yustisial
    - 3) Bidang Administrasi Kesekretariatan.
8. Prosedur Pendaftaran Perkara Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang

Sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>97</sup>

---

<sup>97</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam bunyi Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa “Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Di mana seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”.<sup>98</sup> Berdasarkan ketentuan bunyi pasal tersebut, secara tegas menjelaskan bahwa pada dasarnya perkawinan di Indonesia menganut asas monogami.

Akan tetapi, Undang-Undang Perkawinan memberikan pengecualian, sebagaimana dapat kita lihat pada Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mana Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, maka suami wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya atau tempat domisili. Dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang perkawinan dijelaskan lebih lanjut bahwa Pengadilan hanya akan memberikan izin kepada suami untuk beristri lebih dari satu, apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

---

<sup>98</sup> *Ibid.*

Selain hal-hal diatas, suami dalam mengajukan permohonan untuk beristri lebih dari satu orang, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>99</sup>

- a. Adanya persetujuan dari istri/ istri-istri
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

Persetujuan istri-istrinya tidak diperlukan jika istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.<sup>100</sup>

Dalam Hukum Islam pengaturan tentang poligami merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ketentuan KHI menyangkut poligami tidak jauh berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan. Hanya saja didalam KHI dijelaskan antara lain bahwa pria beristri lebih dari satu diberikan pembatasan, yaitu seorang pria tidak boleh beristri lebih dari 4 orang. Selain itu, syarat utama seorang pria untuk mempunyai istri lebih dari

---

<sup>99</sup> Lihat Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>100</sup> Lihat Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

satu adalah pria tersebut harus mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya.<sup>101</sup>

Adapun syarat-syarat pendaftaran perkara permohonan izin poligami antara lain sebagai berikut:<sup>102</sup>

- a. Surat Permohonan (di ketik rapi dengan format standar pembuatan permohonan).
- b. Foto copy Buku Nikah/Duplikat Kutipan Akta Nikah beserta 1 lembar foto copy yang dimaterai Rp.6000,- dilegalisir Kantor Pos Besar Johar (loket 2).
- c. Foto copy KTP Pemohon, istri pertama dan calon istri masing-masing 1 lembar HVS 1 muka (tidak boleh dipotong).
- d. Surat pernyataan berlaku adil dari Pemohon bermaterai RP.6000,-
- e. Surat pernyataan tidak keberatan dimadu dari istri pertama dan calon isteri kedua bermaterai Rp.6000,- (blangko disediakan dikantor Pengadilan Agama Semarang).
- f. Bagi Pemohon harus melengkapi foto copy dokumen-dokumen harta bersama di materai Rp.6000,- yang dilegalisir di Kantor Pos Besar Johar (loket 2).
- g. Surat Ijin Atasan (bagi PNS/POLRI/BUMN/BUMD).

---

<sup>101</sup> Lihat Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

<sup>102</sup> Kasubag Kepegawaian Kantor Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang (20 Februari 2018 pukul 09.00)

- h. Surat Keterangan gaji/penghasilan dari perusahaan/kantor/ kelurahan diketahui oleh Camat setempat.
- i. Surat keterangan status calon isteri kedua dari Kelurahan.
- j. Membayar panjar biaya sesuai SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar)
- k. Huruf a sampai f (Kertas Ukuran A4)

Dalam Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Pasal 4 mengatur tentang:<sup>103</sup>

- a. Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat.
- b. Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua, ketiga keempat dari Pegawai Negeri Sipil.
- c. Pegawai Negeri Sipil wanita yang akan menjadi istri kedua, ketiga, dan keempat dari bukan Pegawai Negeri Sipil wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat.
- d. Permintaan izin sebagaimana yang bermaksud dalam ayat 1 dan ayat 3 diajukan secara tertulis.
- e. Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat 4, harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang atau untuk menjadi istri kedua, ketiga, dan keempat.

---

<sup>103</sup> Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil

9. Daftar Perkara Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Semarang

Jumlah perkara permohonan izin poligami yang terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang pada tahun 2014 sampai 2017 sebanyak 53 perkara dengan rincian perbulan dari setiap tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 2

Daftar Perkara Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Semarang<sup>104</sup>

NO.	BULAN	TAHUN				JUMLAH
		2014	2015	2016	2017	
1.	Januari	1	-	1	1	3
2.	Februari	-	-	2	2	4
3.	Maret	2	-	-	2	4
4.	April	-	2	2	2	6
5.	Mei	-	4	2	-	6
6.	Juni	1	1	3	-	5
7.	Juli	2	-	2	2	6
8.	Agustus	1	-	-	2	3
9.	September	2	2	1	2	7
10.	Oktober	-	1	1	3	5

<sup>104</sup> Kasubag Kepegawaian Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang (22 Februari 2018 pukul 09.00)

11.	November	-	1	-	-	<b>1</b>
12.	Desember	1	-	2	-	<b>3</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>53</b>

*Sumber data: Kantor Pengadilan Agama Kelas I-A Semarang*

Dari data diatas terlihat bahwa dalam kurun waktu 4 tahun yaitu mulai dari tahun 2014 sampai 2017 jumlah perkara permohonan izin poligami yang didaftarkan oleh penduduk kota Semarang mengalami kenaikan setiap tahunnya yaitu sebanyak 53 perkara yang rincian pertahunnya adalah pada tahun 2014 terdaftar jumlah perkara yang masuk sebanyak 10 perkara, yang kemudian pada tahun 2015 sebanyak 11 perkara, pada tahun 2016 sebanyak 16 perkara, serta pada tahun 2017 jumlah perkara yang masuk sama dengan jumlah perkara pada tahun sebelumnya yaitu sebanyak 16 perkara.

#### 10. Daftar Nama Hakim Mediator di Pengadilan Agama Semarang

Pengadilan Agama Semarang memiliki jumlah hakim mediator sebanyak 16 orang yang terdaftar sebagai mediator berdasarkan data yang diperoleh oleh penulis dari ruang mediasi Pengadilan Agama Semarang, dengan rinciananya sebagai berikut:



Tabel 3

Daftar Nama Hakim Mediator Pengadilan Agama Semarang<sup>105</sup>

<i>No.</i>	<i>Nama</i>	<i>Pendidikan terakhir</i>	<i>Mediator</i>	<i>Alamat kantor</i>	<i>keterangan</i>
1.	Drs. M. Syukri, S.H., M.H.	S-2	Hakim	Jalan Urip Sumoharjo Nomor 5 Semarang	
2.	Drs. H. Asy'ari, M.H.	S-2	Hakim	Jalan Urip Sumoharjo Nomor 5 Semarang	
3.	Drs. H. Ahmad Manshur Noor	S-1	Hakim	Jalan Urip Sumoharjo Nomor 5 Semarang	
4.	Drs. H. Rifai, S.H., M.H.	S-2	Hakim	Jalan Urip Sumoharjo Nomor 5 Semarang	
5.	Drs. H.	S-2	Hakim	Jalan Urip	

---

<sup>105</sup> Kasubag Kepegawaian Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang (22 Februari 2018 pukul 09.00)

	Ma'mun			Sumoharjo Nomor 5 Semarang	
6.	Drs. Zainal Arifin, S.H.	S-1	Hakim	Jalan Urip Sumoharjo Nomor 5 Semarang	
7.	Drs. H. Ahmad Adib, S.H., M.H.	S-2	Hakim	Jalan Urip Sumoharjo Nomor 5 Semarang	Bersertif ikat
8.	Drs. H. Husin Ritonga., M.H.	S-2	Hakim	Jalan Urip Sumoharjo Nomor 5 Semarang	
9.	Drs. H. Syukur., M.H.	S-2	Hakim	Jalan Urip Sumoharjo Nomor 5 Semarang	
10.	Drs. H. Muhammad Kasthori, M.H.	S-2	Hakim	Jalan Urip Sumoharjo Nomor 5 Semarang	
11.	Drs. H.	S-2	Hakim	Jalan Urip	

	Mashudi, M.H.			Sumoharjo Nomor 5 Semarang	
12.	Dra. Hj. Amroh Zahidah, S.H., M.H.	S-2	Hakim	Jalan Urip Sumoharjo Nomor 5 Semarang	
13.	Drs. H. M. Shodiq, S.H.	S-1	Hakim	Jalan Urip Sumoharjo Nomor 5 Semarang	
14.	Drs. M. Rizal, S.H., M.H.	S-2	Hakim	Jalan Urip Sumoharjo Nomor 5 Semarang	
15.	Drs. Nurhafizal, S.H., M.H.	S-2	Hakim	Jalan Urip Sumoharjo Nomor 5 Semarang	Bersertif ikat
16	Drs. H. Yusuf, S.H., M.H.	S-2	Hakim	Jalan Urip Sumoharjo Nomor 5 Semarang	

*Sumber data: Kantor Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang*

Dari data diatas dapat terlihat bahwa mayoritas hakim mediator di Pengadilan Agama Semarang belum bersertifikat dari sejumlah 16 orang hakim mediator yang ada hanya ada 2 orang hakim mediator yang bersertifikat sedangkan 14 orang hakim mediator lainnya belum bersertifikat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada hakim mediator Pengadilan Agama Semarang Drs. M. Syukri, S.H., M.H. beliau berpendapat bahwa:<sup>106</sup>

*“Semua hakim yang ada di Pengadilan Agama Semarang adalah mediator. Namun, dari sejumlah 16 hakim mediator yang ada hanya ada 2 hakim mediator yang telah bersertifikat. Karena jumlah hakim yang bersertifikat minim, maka dari itu semua hakim merangkap fungsi menjadi mediator.”*

Hal lain diungkapkan oleh beliau Drs. Asy’ari, M.H. selaku hakim mediator di Pengadilan Agama Semarang yang berpendapat bahwa:<sup>107</sup>

*“Hakim mediator yang ada di Pengadilan Agama Semarang jumlahnya cukup terbatas melihat dari penumpukan perkara yang ada, tidak sebanding dengan jumlah mediator yang tersedia. Minimnya jumlah mediator yang bersertifikat pun akan mempengaruhi dari hasil mediasi itu sendiri. Tingkat keberhasilan pun yang dicapai dalam upaya mediasi di Pengadilan pun sangatlah redah. Pada tahun 2017 ketua Pengadilan Agama Semarang menunjuk 4*

---

<sup>106</sup> Hasil wawancara kepada hakim mediator Drs. M. Syukri, S.H., M.H. di gedung Pengadilan Agama Semarang (15 Maret 2018 pukul 14.20).

<sup>107</sup> Hasil wawancara kepada hakim mediator Drs. M. Asy’ari di gedung Pengadilan Agama Semarang (19 Maret 2018 pukul 09.00).

*hakim mediator yaitu, Drs. Ma'mun, Drs. H. Ahmad Mansyur Noor, Drs. Rifa'i, S.H., M.HES. Drs. Asy'ari, M.H. yang diharapkan mampu memaksimalkan lembaga damai dilingkungan peradilan Agama khususnya Pengadilan Agama Semarang”.*

11. Gambaran Ruang Mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang

Tabel 4

Daftar fasilitas ruang mediasi Pengadilan Agama Semarang

No.	Fasilitas	Jumlah	Keadaan
1.	AC ( <i>Air Conditioners</i> )	1	Layak
2.	Jam dinding	1	Layak
3.	Meja panjang	1	Layak
4.	Kursi	6	Layak
5.	Dispenser	1	Layak

***Sumber data: Ruang mediasi Pengadilan Agama Semarang***

12. Laporan Daftar Hasil Mediasi Perkara Permohonan Izin Poligami Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang

Laporan hasil mediasi terhadap perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Semarang pada tahun 2014-2017 dengan jumlah perkara yang masuk sebanyak 53 perkara dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5  
Daftar Hasil Mediasi untuk Perkara Permohonan Izin Poligami  
Pengadilan Agama Semarang

NO.	TAHUN	JUMLAH PERKARA	HASIL MEDIASI	
			Berhasil	Tidak Berhasil
1.	<b>2014</b>	10	0	10
2.	<b>2015</b>	11	0	11
3.	<b>2016</b>	16	0	16
4.	<b>2017</b>	16	0	16
	<b>Jumlah</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	<b>53</b>

*Sumber data: Kantor Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang*

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa mediasi yang dilakukan oleh mediator jika dilihat dari tingkat keberhasilan mediasi dalam upaya mendamaikan para pihak terhadap perkara permohonan izin poligami belum memberikan hasil yang maksimal. Terbukti dengan adanya data dilapangan yang menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 4 tahun terakhir terdapat 53 perkara permohonan izin poligami yang masuk dalam register laporan mediasi tetapi belum ada perkara satupun yang berhasil untuk didamaikan atau bisa dikatakan mediasi terhadap perkara permohonan izin poligami semuanya gagal.

Pelaksanaan mediasi terhadap perkara poligami dengan dibantu hakim mediator dilakukan di ruang mediasi Pengadilan

Agama Semarang. Proses mediasi terhadap perkara permohonan izin poligami dilaksanakan hanya 1 (satu) kali pertemuan karena dalam perkara poligami seorang pemohon tidak membawa suatu masalah apapun kecuali alasan suami dibantah oleh istri, sehingga perkara mereka sangatlah sulit untuk ditemukan jalan penyelesaiannya. Meskipun dalam laporan mediator pelaksanaan mediasi perkara poligami dilakukan selama 30 (tiga puluh) hari, namun pada kenyataannya pelaksanaan proses mediasi poligami cukup dilakukan 1 (satu) kali pertemuan.

Untuk melengkapi data informasi yang lebih akurat, penulis melakukan wawancara kepada hakim mediator Pengadilan Agama Semarang dan para pihak yang mengajukan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Semarang, diantaranya:

1) Wawancara dengan Hakim Mediator

a. Wawancara dengan Bapak Drs. M. Syukri, S.H., M.H.

Dalam kesempatan wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Drs. M. Syukri, S.H., M.H. didapatkan informasi bahwa Bersarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama semua hakim difungsikan sebagai hakim mediator. Namun, pada tahun 2017 hanya ada 4 (empat) hakim yang terdiri dari 2 (dua) hakim mediator tidak bersertifikat dan 2 (orang) hakim mediator bersertifikat yang ditugaskan oleh Ketua Pengadilan

Agama Semarang. Cara atau strategi yang digunakan untuk mendamaikan para pihak dengan menggunakan kaukus (pertemuan salah satu pihak). Mediasi terhadap perkara poligami yang dilakukan cukup dilematis, mediasi dilakukan hanya untuk sekedar melaksanakan ketentuan dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan agar ketetapan terhadap perkara permohonan izin poligami tidak batal demi hukum. Peran mediator sudah dilakukan secara maksimal namun, para pihak lebih memilih menyelesaikan sengketanya melalui jalur litigasi dari pada melalui mediasi (perdamaian). Pelaksanaan mediasi yang ada di Pengadilan Agama Semarang dibantu oleh hakim mediator hampir dari tidak ada para pihak dibantu oleh mediator non hakim. Efektivitas pelaksanaan mediasi terhadap perkara permohonan izin poligami dirasa kurang efektif karena sebagian besar pihak suami (pemohon) yang mengajukan permohonan poligami mempunyai kemampuan lahir dan batin dalam mencukupi kebutuhan istri/istri dan anak-anaknya. Mediasi sebenarnya bisa berjalan secara efektif apabila para pihak mempunyai niat untuk berdamai, tidak mementingkan ego masing-masing pihak serta adanya i'tikad baik yang dilakukan oleh para pihak untuk



menghadiri selama proses mediasi serta bersedia untuk bekerjasama dalam merumuskan berbagai cara penyelesaian perdamaian.<sup>108</sup>

b. Wawancara dengan Bapak Drs. H. Asy'ari, M.H.

Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Drs. H. Asy'ari, M.H. seorang hakim Pengadilan Agama Semarang yang juga menjalankan fungsi sebagai mediator. Dalam kesempatan tersebut, beliau memberikan informasi bahwa semua hakim yang ada Pengadilan Agama Semarang mempunyai tugas sebagai mediator. Namun, pada tahun 2017 Ketua Pengadilan Agama Semarang hanya memfungsikan 4 hakim mediator diantaranya yaitu Drs. Ma'mun, Drs. Rifa'i, S.H., Drs. H. Ahmad Adib, S.H., M.H., Drs. H. Asy'ari, S.H., M.H. Dalam menjalankan perannya, mediator selaku pihak penengah berusaha untuk memberikan nasihat dan saran-saran yang mengarahkan pada kemanfaatan dan kemadhorotan pernikahan poligami serta kepentingan anak. Tingkat keberhasilan mediasi yang dicapai dalam melakukan mendamaikan para pihak terhadap perkara poligami sebagian besar gagal/tidak berhasil karena dipengaruhi faktor tekad suami untuk

---

<sup>108</sup> Hasil wawancara dengan hakim mediator bapak Drs. M. Syukri, S.H., M.H. dikantor Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang (15 Maret 2018 pukul 14.30)

menikah lagi serta adanya kemampuan suami dalam segi *financial*. Efektivitas mediasi terhadap perkara poligami kurang efektif karena pihak suami dan istri sudah saling menerima dengan adanya kedatangan wanita lain dalam kehidupan rumah tangga mereka. Mediasi sebagai cara yang efektif untuk menyelesaikan sengketa dirasa kurang memberikan hasil yang maksimal karena adanya pandangan masyarakat bahwa mediasi hanya sekedar formalitas saja dalam menjalankan hukum acara yang berlaku dalam Peradilan Agama.<sup>109</sup>

- 2) Wawancara dengan Para Pihak yang mengajukan permohonan izin poligami
  - a. Wawancara dengan Bapak Guruh dan Ibu Wiwik

Bapak Guruh Yodha Sumbogo adalah seorang penjaga keamanan di sebuah kantor swasta di daerah Semarang. Beliau mempunyai istri yang bernama Ibu Wiwik Widjajanti yang bekerja sebagai karyawan pabrik di daerah Semarang. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada para pihak didapatkan sebuah informasi bahwa pemohon atau Bapak Guruh mengajukan permohonan poligami karena alasan istri sudah tidak mampu lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Ibu Wiwik yang disebut sebagai

---

<sup>109</sup> Hasil wawancara dengan hakim mediator bapak Drs. Asy'ari, M.H. di Kantor Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang (19 Maret 2018 pukul 09.00)

pihak termohon sudah menyatakan persetujuannya suami untuk poligami. Bapak Guruh dan Ibu Wiwik telah melakukan mediasi dengan dibantu seorang mediator Pengadilan Agama Semarang yaitu Drs. H. Asy'ari, M.H. selama proses mediasi, pemohon mengatakan bahwa mediator selalu memberikan nasihat-nasihat yang baik kepada pihak pemohon dan termohon, terutama mengenai kemampuan serta dapat berlaku adil kepada istri dan calon istri kedua. Selain itu, mediator juga membantu para pihak untuk merumuskan perihal penetapan harta bersama. Dari hasil wawancara ditemukan fakta lain bahwa para pihak melakukan mediasi hanyalah sebagai bentuk pemenuhan syarat administrasi hukum beracara di Pengadilan.<sup>110</sup>

b. Wawancara dengan Bapak Beni Haryanto dan Ibu Ita Andayani

Pengajuan permohonan poligami juga dilakukan oleh Bapak Beny Haryanto yang bekerja sebagai tukang bangunan. Beliau sudah mempunyai seorang istri yaitu termohon yang bernama Ibu Ita Andayani. Para pihak menyatakan bahwa selama perkawinan antara Bapak Beny dan Ibu Ita hidup rukun sebagai suami istri dan

---

<sup>110</sup> Hasil wawancara dengan bapak Guruh Yodha Sumbogo dan ibu WiwikWidjajanti di Kantor Pengadilan Agama Semarang ( 6 Maret 2018 pukul 11.00)

telah melakukan hubungan suami istri serta telah mempunyai 2 orang anak laki-laki. Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan para pihak didapatkan sebuah informasi bahwa Bapak Beny hendak menikah lagi dengan calon istri kedua yang bernama Sri Lestari. Adapun alasan Bapak Beny mengajukan permohonan izin poligami adalah karena calon istri kedua sudah hamil. Ibu Ita selaku termohon menyatakan rela dan tidak keberatan jika suami ingin menikah lagi.

Bapak Beny dan Ibu Ita telah melakukan upaya mediasi dengan dibantu oleh seorang mediator Drs. Ma'mun namun tidak berhasil. Dalam proses mediasi para pihak menyatakan bahwa mediator sangat membantu untuk mencari jalan penyelesaian atas masalah mereka. Mediator selaku pihak yang netral berusaha untuk mendengarkan keluh kesah para pihak serta berupaya mencari solusi yang terbaik dengan cara memberikan nasihat kepada pemohon dan termohon. Ibu Ita dan Bapak Beny menyatakan bahwa mediator juga membantu para pihak dalam perumusan terhadap penetapan harta bersama. Dari mediasi yang dilakukan antara ibu Ita dan bapak Beny dapat disimpulkan bahwa bapak Beny masih tetap dengan keinginannya untuk menikah lagi dan mediasi sudah dilakukan akan tetapi

tidak bisa mengurungkan niat bapak Beny untuk berpoligami.<sup>111</sup>

c. Wawancara dengan Bapak Mugyanto dan Ibu Sri Waluyo

Pengajuan permohonan izin poligami selanjutnya diajukan oleh Bapak Mugyanto. Bapak Mugyanto bekerja sebagai wiraswasta dan Ibu Sri Waluyo bekerja sebagai Guru TK. Bapak Mugyanto dan Ibu Sri Waluyo adalah pasangan suami istri yang sah dan sudah dikarunia 3 orang anak. Pemohon menyatakan ingin menikah lagi dengan seorang perempuan muallaf yang bernama Ida Farida. Bapak Mugyanto selaku pemohon menyatakan bahwa alasan beliau mengajukan permohonan izin poligami karena ingin menyelamatkan agama dari calon istri kedua serta adanya rasa cinta antara bapak Mugyanto dengan calon istri kedua. Ibu Sri Waluyo selaku termohon menyatakan kesanggupannya untuk dimadu serta ridho apabila suami berpoligami.

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan para pihak didapatkan sebuah informasi bahwa antara bapak Mugyanto dan ibu Sri Waluyo sudah melakukan upaya mediasi dengan dibantu oleh seorang

---

<sup>111</sup> Hasil Wawancara dengan bapak Beny Haryanto dan ibu Ita Andayani di Kantor Pengadilan Agama Semarang (20 Maret 2018 pukul 13.00).

mediator Pengadilan Agama Drs. Zainal Arifin, S.H. namun gagal atau tidak berhasil. Dalam proses mediasi bapak Mugyanto menyatakan bahwa mediator selalu aktif memberikan tanggapan serta selalu membantu para pihak dalam merumuskan upaya penyelesaian. Bapak Mugyanto menyatakan bahwa mediator selalu memberikan saran dan masukan terhadap sikap adil yang akan diberikan kepada istri-istri dan anak-anak serta mampu mencukupi kebutuhannya. Selain itu, mediator juga membantu para pihak terkait penentuan harta bersama yang diperoleh bapak Mugyanto dan ibu Sri Waluyo selama perkawinan berlangsung.<sup>112</sup>

3) Daftar Putusan Perkara Permohonan Izin Poligami  
Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang

Tabel 6

Putusan terhadap Perkara Permohonan Izin Poligami  
Pengadilan Agama Semarang tahun 2014-2017

<b>NO.</b>	<b>TAHUN</b>	<b>JUMLAH PERKARA</b>	<b>KABUL</b>	<b>DITOLAK</b>	<b>CABUT</b>	<b>NO</b>	<b>PROSES</b>	<b>GUGUR</b>
1.	2014	10	7	-	2	1	-	-

<sup>112</sup> Hasil Wawancara dengan bapak Mugyanto dan ibu Sri Waluyo di Kantor Pengadilan Agama Semarang (20 Maret 2018 pukul 11.00)

2.	2015	11	8	-	1	2	-	-
3.	2016	16	10	-	2	3	-	1
4.	2017	16	13	-	1	2	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>53</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

*Sumber data: Kantor Pengadilan Agama Kelas I-A Semarang*

Dari data tabel diatas terlihat bahwa pada tahun 2014-2017, majelis hakim Pengadilan Agama Semarang telah menerima, mengadili, menyelesaikan serta menjatuhkan putusan terhadap perkara permohonan izin poligami sebanyak 53 perkara. Dari masing-masing putusan yang diberikan oleh majelis hakim ada sejumlah perkara yang dikabulkan, dicabut, ditolak, tidak dapat diterima (*NO/Niet Ontvankelijke Veerklard*), masih dalam proses serta perkara gugur. Pada tahun 2014-2017 data yang tercatat dalam register Pengadilan Agama Semarang menunjukkan bahwa selama waktu 4 tahun majelis hakim hanya mengkabulkan sejumlah 38 perkara, Pengadilan Agama Semarang tidak pernah menolak perkara permohonan izin poligami, sedangkan perkara yang dicabut sebanyak 6 perkara, perkara (NO) sebanyak 8 perkara, dan hanya ada 1 perkara yang dianggap gugur oleh majelis hakim.

Menurut pakar hukum acara perdata, M. Yahya Harahap yang dimaksud dengan permohonan/gugatan dikabulkan adalah suatu permohonan/gugatan yang apabila dalil gugatan/permohonan dapat dibuktikan oleh penggugat/pemohon

sesuai dengan alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHPerdata atau pasal 164 HIR. Suatu gugatan/permohonan yang kabul dapat dikabulkan sebagian maupun keseluruhan atas dalil-dalil gugatan berdasarkan atas pertimbangan majelis hakim.<sup>113</sup>

Permohonan/gugatan ditolak adalah gugatan yang tidak terbukti. Artinya, penggugata/pemohon tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya serta adanya suatu akibat hukum yang ditanggung oleh pemohon atas kegagalan membuktikan dalil gugatannya dan gugatan tersebut akan ditolak secara keseluruhan oleh majelis hakim.<sup>114</sup>

Permohonan/gugatan tidak dapat diterima/NO adalah gugatan yang cacat formil atau antara petitum dan posita tidak sama/tidak memenuhi hukum acara yang berlaku.<sup>115</sup> Menurut M. Yahya Harahap ada berbagai cacat formil yang mungkin melekat dalam suatu gugatan, antara lain:

- a. Gugatan tidak memiliki dasar hukum
- b. Gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*
- c. Gugatan mengandung cacat atau *obscuur libel*
- d. Gugatan melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif dan sebagainya.

---

<sup>113</sup> Hasil wawancara dengan Drs. M.Syukri, S.H., M.H. dikantor Pengadilan Agama Semarang 15 Maret 2018 pukul14.30)

<sup>114</sup> *Ibid.*

<sup>115</sup> <http://m.hukumonline.com/arti-gugatan-dikabulkan-ditolak-tidak-diterima> (dikutip 25 Maret 2018 pukul 20.00)



Gugatan/permohonan cabut adalah gugatan/permohonan yang dicabut oleh pihak pemohon dan termohon selama dalam masa persidangan. Gugatan yang dicabut oleh para pihak bisa dikatakan dipengaruhi adanya faktor keberhasilan mediasi yang dilakukan oleh para pihak. Namun, dicabutnya suatu gugatan oleh para pihak tidak secara mutlak dapat dikatakan bahwa mediasi berhasil. Suatu gugatan yang mediasinya dianggap berhasil apabila antara kedua pihak telah mencapai suatu kesepakatan dalam tahap mediasi.

#### **B. Mediasi terhadap Perkara Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Semarang**

Mediasi merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak ketiga (mediator) yang bersikap netral untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa dalam mencapai suatu kesepakatan perdamaian. Efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Semarang terhadap perkara permohonan izin poligami belum berjalan secara efektif atau tingkat keberhasilan mediasi belum mencapai hasil secara maksimal. Mediator selaku pihak yang dapat mengarahkan kejalur perdamaian, sudah melakukan perannya secara optimal. Akan tetapi, karena dari segi perkaranya sendiri perkara permohonan izin poligami bukanlah perkara yang didalamnya mengandung suatu sengketa namun, perkara permohonan izin poligami merupakan perkara yang

didalamnya terdapat perlindungan terhadap suatu kepentingan dari pihak lain yaitu istri pertama atau termohon.

Dari pemaparan diatas, dapat dijelaskan hasil mediasi dari beberapa putusan majelis hakim terhadap perkara permohonan izin poligami baik perkara yang dikabulkan, dicabut, maupun yang tidak dapat diterima (NO), antara lain sebagai berikut:

a. Putusan Perkara Permohonan Izin Poligami yang Dikabulkan

Pengadilan Agama Semarang telah memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dan menjatuhkan putusan dalam persidangan Majelis dalam perkara Pemohonan Ijin Poligami Nomor 2068/Pdt.G/2017/PA.Smg. antara pemohon yang merupakan wiraswasta melimpahkan kekuasaannya kepada kuasa hukum, dengan termohon sebagai ibu rumah tangga.<sup>116</sup>

Dalam isi permohonan pemohon memuat dalil-dalil permohonan yaitu antara pemohon dan termohon adalah suami-istri dan telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Desember 2008 selama 8 tahun 9 bulan dengan kehidupan rumah tangga bahagia, penuh kedamaian dan keharmonisan (sakinah, mawadah dan rahmah) sebagai suami istri ba'da dukhul, pemohon mengajukan permohonan izin poligami dengan alasan istri/termohon tidak dapat melahirkan keturunan, pemohon hendak menikah lagi dengan calon istri kedua pemohon yang

---

<sup>116</sup> Putusan Nomor 2068/Pdt.G/2017/PA.Smg. sumber data dari kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang (pada tanggal 12 Maret 2018 pukul 10.00).

berstatus sebagai mahasiswi, termohon rela apabila pemohon menikah lagi, pemohon menyatakan mampu berlaku adil serta dapat memenuhi kebutuhan istri-istri dan anak-anaknya, antara pemohon, termohon dan calon istri kedua tidak ada larangan perkawinan, selama perkawinan antara pemohon dan termohon mempunyai harta bersama berupa tanah dan rumah sebanyak 5 (lima) buah, mobil sebanyak 3 (tiga) buah dan (1) satu sepeda motor, serta tanah sertifikat HM No. 05007 atas nama pemohon.

Pada hari sidang yang telah dihadiri oleh pihak pemohon dan termohon, majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan dan kemudian diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan bantuan mediator. Kedua belah pihak telah menempuh proses mediasi dengan bantuan mediator Drs. H. Rifai, S.H., M.HES., akan tetapi tidak berhasil untuk didamaikan.

Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim menggunakan dasar pertimbangan hukum yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 beserta Penjelasannya tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan perkara Permohonan Ijin Poligami, maka merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, berdasarkan pengakuan Pemohon, Bukti P-2 dan P-3 dan keterangan saksi-saksi, Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum

Pengadilan Agama Semarang, sesuai dengan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Pengadilan Agama Kelas I-A Semarang berwenang mengadili perkara ini, perkara ini telah diupayakan penyelesaian melalui proses perdamaian dengan bantuan mediator sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan bantuan mediator, Drs. H. Rifai, S.H., M.HES. tidak berhasil, sebagaimana tertuang di dalam Laporan Hasil Mediasi dari Mediator tertanggal 25 Oktober 2017, pertimbangan-pertimbangan majelis hakim didasarkan atas firman Allah Surah An Nisaa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ۗ

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senang: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja.”

Permohonan pemohon untuk poligami telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sesuai dengan pasal

89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul di dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Terhadap permohonan pemohon serta berdasarkan pertimbangan hukum yang dilakukan oleh mejelis hakim, maka menetapkan bahwa mengabulkan permohonan Pemohon, memberi izin kepada Pemohon untuk beristeri lebih dari seorang (poligami) dengan calon istri kedua pemohon, menetapkan harta benda berupa tanah dan rumah sebanyak 5 (lima) buah, mobil sebanyak 3 (tiga) buah dan (1) satu sepeda motor, serta tanah sertifikat HM No. 05007 atas nama pemohon sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon, membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 611.000,- (enam ratus sebelas ribu rupiah).

b. Putusan Perkara Permohonan Izin Poligami yang Dicabut

Pengadilan Agama Semarang telah memeriksa dan mengadili perkara Nomor 2345/Pdt.G/2016/PA.Smg. pada tingkat pertama dalam persidangan majelis terhadap perkara izin poligami antara pemohon yang merupakan pekerja swasta dengan termohon sebagai pekerja swasta.<sup>117</sup>

---

<sup>117</sup> Putusan Nomor 2345/Pdt.G/2016/PA.Smg sumber data dari kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang, (pada tanggal 12 Maret 2018 pukul 10.00)

Dalam isi permohonan pemohon terdapat dalil-dalil permohonan yaitu pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan termohon pada tanggal 19 Juni 2002, pemohon hendak menikah lagi dengan calon istri kedua pemohon yang merupakan pekerja swasta, pemohon mengajukan permohonan izin poligami dengan alasan istri/termohon tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri, termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila pemohon menikah lagi, pemohon menyatakan kesanggupannya untuk berlaku adil dan mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anaknya, antara pemohon, termohon dan calon istri kedua tidak ada larangan perkawinan, selama menikah antara pemohon dan termohon telah mendapatkan harta bersama berupa motor honda, dan rumah, pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara.

Pada sidang yang dihadiri oleh pihak pemohon dan termohon, majelis hakim sudah berusaha untuk mendamaikan pemohon dan termohon agar mengurungkan niat untuk menikah lagi akan tetapi tidak berhasil. Pemohon dan termohon telah melakukan mediasi dengan dibantu oleh seorang mediator oleh Drs. H. Ahmad Adib, S.H., tetapi tidak berhasil untuk didamaikan. Pada tanggal 21 November 2016 pemohon menyampaikan permohonan pencabutan secara lisan.

Dasar hukum yang digunakan majelis hakim sebagai pertimbangan hukumnya yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 271

dan 272 Rv permohonan dapat dicabut secara sepihak apabila termohon belum memberikan jawaban, dan apabila termohon sudah memberikan jawaban maka, pencabutan perkara harus mendapatkan persetujuan dari termohon. Sesuai ketentuan pasal 273 Rv jo pasal 89 UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009, maka kepada penggugat/pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Terhadap perkara permohonan izin poligami, majelis hakim Pengadilan Agama Semarang menetapkan mengabulkan permohonan pemohon untuk mencabut perkaranya, menyatakan perkara Nomor 2345/Pdt.G/2016/PA.Smg. selesai karena dicabut, membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

c. Putusan Perkara Permohonan Izin Poligami yang Tidak Dapat Diterima

Perkara Nomor 0482/Pdt.G/2017/PA.Smg. merupakan perkara permohonan izin poligami yang diajukan oleh pihak pemohon yang merupakan pekerja swasta. Termohon adalah istri pertama dari pemohon yang merupakan pekerja swasta.<sup>118</sup>

---

<sup>118</sup> Putusan Nomor 0482/Pdt.G/2017/PA.Smg. sumber data dari kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang, (pada tanggal 12 Maret 2018 pukul 10.00).

Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Semarang yang isi permohonan pemohon antara lain yaitu pemohon sudah mempunyai seorang istri yaitu termohon yang menikah pada tanggal 4 April 1989, antara pemohon dan termohon hidup rukun sebagai suami istri, pemohon hendak menikah lagi dengan seorang perempuan yang merupakan pekerja swasta, alasan pemohon mengajukan permohonan izin poligami karena saling mencitai dan saling menerima, Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan pemohon untuk menikah lagi, pemohon merasa sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anaknya, pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri, antara calon istri kedua dengan pemohon tidak ada larangan perkawinan, serta selama pernikahan dengan termohon telah memperoleh harta bersama berupa 2 (dua) buah rumah dan 1 (satu) sepeda motor.

Pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan yang selanjutnya majelis hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil. Pada tanggal 17 Maret 2017 dengan dibantu oleh seorang hakim mediator bernama Drs. Zainal Arifin, S.H. memberikan laporan kepada majelis hakim pada tanggal 20 Maret 2017 bahwa pihak pemohon dan termohon telah melakukan upaya mediasi namun, tidak berhasil.



Adapun pertimbangan hukum yang dilakukan oleh majelis hakim adalah berdasarkan PERMA No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, berdasarkan laporan dari mediator bahwa pihak pemohon dan termohon tidak bisa didamaikan. Berdasarkan permohonan pemohon serta keterangan termohon dipersidangan, Majelis Hakim menilai tidak ada alasan pemohon untuk melakukan poligami. Berdasarkan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, permohonan pemohon tidak dapat terdapat alasan untuk berpoligami dengan demikian majelis hakim berpendapat permohonan pemohon tidak dapat diterima. Berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Diakhir pertimbangan, majelis hakim menjatuhkan putusan yang amar putusannya adalah permohonan pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Veerklard*), serta membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 411.000 (empat ratus sebelas ribu).

**BAB IV**

**ANALISIS PERAN HAKIM MEDIATOR DALAM UPAYA  
MEDIASI TERHADAP PERKARA PERMOHONAN IZIN  
POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1-A SEMARANG**

**A. Peran Hakim Mediator dalam Upaya Mediasi terhadap Perkara Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang**

Proses penyelesaian suatu perkara, majelis hakim dalam menjalankan fungsinya harus mengupayakan damai kepada para pihak. Perdamaian diatur dalam Pasal 134 HIR dan Pasal 154 R.Bg yang menyebutkan bahwa:<sup>119</sup>

*“Jika pada hari yang ditentukan, kedua belah pihak hadir, maka Pengadilan dengan perantara Ketua sidang berusaha mendamaikan mereka.”*

Dalam Pasal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pada dasarnya perdamaian merupakan suatu perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak untuk mengakhiri suatu perkara. Para pihak yang mengadakan perdamaian harus melepaskan sebagian tuntutan mereka demi untuk mengakhiri suatu perkara yang bergantung atau yang dapat mencegah timbulnya perkara baru.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan

---

<sup>119</sup>Maskur Hidayat, *Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Jakarta: KENCANA, 2016), hlm. 23.

bahwa dalam proses berperkara di Pengadilan, baik dilingkungan Peradilan Umum maupun Peradilan Agama diwajibkan mengikuti proses penyelesaian sengketa melalui mediasi. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa:

*“Setiap Hakim, Mediator, Para pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi”*

Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap perkara yang masuk dan diselesaikan di Pengadilan Agama harus diupayakan mediasi sebelum majelis hakim menjatuhkan suatu putusan. Pedoman pelaksanaan mediasi di Pengadilan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Hakim pemeriksa perkara dalam mengupayakan perdamaian melalui mediasi kepada para pihak. Majelis hakim yang tidak memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi, dianggap telah melanggar ketentuan dalam PERMA No. 1 tahun 2016 dan dari akibat itu, maka putusan perkara tersebut dianggap batal demi hukum.

Mediasi adalah proses perdamaian suatu sengketa perdata di Pengadilan, yang dibantu oleh seorang mediator non hakim/mediator hakim aktif yang bukan pemeriksa perkara, yang dilakukan selama proses pemeriksaan perkara berlangsung sebelum jatuhnya putusan.<sup>120</sup> Proses mediasi dilakukan paling lama 30 hari, terhitung

---

<sup>120</sup> Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Yudisial di Indonesia: Peluang dan Tantangan dalam Memajukan Sistem Peradilan* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2012), hlm. 43.

sejak penunjukan mediator. Mediasi yang dilakukan di Pengadilan, harus dilaksanakan di ruang mediasi Pengadilan. Selama proses mediasi berlangsung, para pihak harus dibantu oleh pihak ketiga yaitu seorang hakim mediator/pihak lain yang mempunyai sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam mencari kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Upaya perdamaian dalam sidang Pengadilan Agama bersifat imperatif, artinya majelis hakim wajib memerintahkan bagi para pihak untuk menempuh mediasi dalam upaya perdamaian, khususnya bagi perkara permohonan izin poligami. Sebab, dalam perkara permohonan izin poligami usaha untuk mendamaikan merupakan beban yang diwajibkan oleh hukum kepada setiap hakim pemeriksa perkara poligami dan selama perkara belum diputus, usaha untuk mendamaikan dapat dikakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

Para pihak yang melakukan mediasi harus dibantu oleh pihak ketiga yaitu mediator yang ditunjuk langsung oleh para pihak atau mejelis hakim yang mempunyai tugas membantu para pihak dalam merumuskan upaya penyelesaian sengketa mereka. Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Mediator ditunjuk oleh para pihak secara langsung maupun melalui lembaga mediasi serta berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan

fungsinya berdasarkan Peraturan MA RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Berbicara masalah mediasi, tentu akan mengarah pada peran dan fungsi dari mediator itu sendiri. Dalam menjalankan perannya, seorang mediator harus berusaha untuk merumuskan suatu kesepakatan dari para pihak, menyusun dan mengusulkan alternatif pemecahan masalah, membantu para pihak untuk menganalisis alternatif pemecahan masalah serta berusaha untuk membujuk para pihak agar mau menerima usulan yang diberikan oleh mediator guna mencapai suatu kesepakatan damai. Dalam proses mediasi, seorang mediator tidak bisa menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara melainkan mediator bertugas membantu para pihak dalam menelusuri dan menggali kepentingan para pihak, mencari berbagai upaya penyelesaian serta bekerja sama dengan para pihak dalam mencapai suatu penyelesaian.<sup>121</sup> Mediator sebagai pihak yang netral dapat menampilkan perannya sesuai dengan kapasitasnya. Peran mediator hanya mungkin diwujudkan apabila memiliki sejumlah keahlian (*skill*). Keahlian tersebut bisa didapatkan melalui pendidikan, pelatihan (*training*) dan sejumlah pengalaman dalam penyelesaian konflik atau sengketa.

---

<sup>121</sup> berdasarkan perma no. 1 tahun 2016 pasal 14 huruf j dalam menjangkau fungsinya, mediator bertugas memberikan fasilitas dan mendorong para pihak untuk: 1). menelusuri dan menggali kepentingan para pihak 2). mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak, dan 3). bekerja sama mencapai penyelesaian. (lihat PERMA No.1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi dipengadilan

Mediator menurut hukum Islam ialah mediator yang tidak memihak kepada yang salah satu pihak melainkan harus berlaku adil dalam membantu menyelesaikan perkara bagi para pihak yang sedang berperkara. Sebagaimana dijelaskan dalam hadits Nabi SAW:<sup>122</sup>

وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ فَلَا تَقْضِ لِأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الْآخِرِ فَمَسُوفَ تَدْرِي كَيْفَ تَقْضِي قَالَ عَلِيٌّ : فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا بَعْدُ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَنَةُ وَقَوَاهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ)

Artinya: “*Ali R.A. ia berkata bahwa: Rasullullah SAW bersabda: “apabila ada dua orang minta putusan kepadamu, janganlah engkau memberi putusan hukum pada orang pertama sebelum engkau mendengarkan orang kedua. (Dengan demikian) engkau akan mengerti bagaimana engkau menjatuhkan putusan”. Ali berkata: “setelah itu selalu menjadi hakim”*<sup>123</sup> (H.R. Ahmad, Abu Dawud dan At Tirmidzi dan dihasankannya dikuatkan oleh Ibnuulmadiny dan disahkna oleh Ibnu Hibban)

Hadist diatas mengajarkan adanya musyawarah dalam menghadapi permasalahan. Pada masa Rasullullah musyawarah adalah sarana yang digunakan dalam mencari penyelesaian perkara diantara para sahabat dan perdamaian adalah dianjurkan daripada permusuhan selama perdamaian itu tidak megharamkan yang halal dan tidak pula menghalalkan yang haram dan perdamaian merupakan cara penyelesaian perkara yang baik yang diajarkan oleh Islam.

---

<sup>122</sup> Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqolani, *Bulughul Maram*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995), hlm.611.

<sup>123</sup> Ibnu Hajar As Qolani, *Buluhul Maram min Adilatil Ahkam*, (Surabaya: Daarul Ulum, th), hlm.288.

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis terhadap peran seorang hakim yang menjadi mediator dalam upaya mediasi di Pengadilan Agama Semarang menunjukkan bahwa pelaksanaan peran hakim mediator sudah dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku didalam PERMA No. 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan. Namun, pelaksanaan mediasinya sendiri kurang membuahkan hasil yang maksimal. Dalam menjalankan perannya, mediator memiliki peranan yang sangat penting dalam mencapai kesepakatan damai bagi para pihak untuk mengakhiri sengketa tanpa harus melalui jalur litigasi. Oleh sebab itu, seorang mediator harus memahami prosedur mediasi secara betul sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Berdasarkan informasi yang didapatkan penulis dari narasumber bahwa prosedur pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Semarang sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan yaitu dimana hakim pemeriksa perkara pada sidang pertama mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi dan upaya mediasi bisa dilakukan kapan saja selama proses pemeriksaan perkara dalam persidangan. Dalam menjalankan perannya, mediator sudah berusaha untuk memberikan berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak. Mediator dalam mediasi terhadap perkara permohonan izin poligami hanya sebagai pihak penengah yang tidak dapat mencegah atau pun menggagalkan niat suami untuk berpoligami. Meskipun para pihak mengetahui bahwa mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa secara cepat, mudah dan

murah, namun keberadaan mediasi belum sepenuhnya dimanfaatkan secara maksimal oleh para pihak untuk mencapai perdamaian.

Secara substansi, pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Semarang sudah berjalan sesuai dengan ketentuan dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Begitu pula dengan peran seorang hakim yang menjalankan fungsinya sebagai mediator. Artinya, pelaksanaan mediasi dan peran hakim sebagai mediator pun sudah dijalankan secara baik dan sungguh-sungguh. Namun, fakta dilapangan yang ditemukan oleh penulis menunjukkan bahwa masih banyak sekali perkara yang tidak dapat diselesaikan melalui jalur mediasi (perdamaian). Ada beberapa faktor yang menghambat mediator dalam penyelesaian perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Semarang, antara lain:

1. Kehadiran para pihak dalam proses mediasi

Kehadiran para pihak selalu menjadi kendala dalam proses mediasi. Mediasi tidak akan bisa dijalankan apabila tidak hadirnya salah satu pihak atau para pihak tidak menghadiri jadwal pertemuan. hal inilah yang biasa terjadi di Pengadilan Agama Semarang yang memberikan pengaruh terhadap rendahnya jumlah perkara yang dapat diselesaikan melalui mediasi. Kehadiran para pihak juga akan menunjukkan i'tikad baik dari para pihak untuk menempuh mediasi. Ketidakhadiran salah satu pihak/para pihak setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan yang



sah, dipandang bahwa para pihak tersebut tidak beri'tikad baik selama mediasi. Para pihak yang tidak beri'tikad baik, akan mendapatkan konsekuensi hukum sebagaimana berdasarkan Pasal 23 ayat (8) PERMA yang menyebutkan bahwa:

*“Dalam hal para pihak secara bersama-sama dinyatakan tidak beri'tikad baik oleh Mediator, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara tanpa menghukum biaya mediasi.”*

Apabila penggugat dinyatakan tidak beri'tikad baik dalam proses mediasi, maka gugatan akan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara. Penggugat yang tidak beri'tikad baik juga akan dikenakan kewajiban membayar biaya mediasi. Begitu pula sebaliknya dengan pihak tergugat apabila mediasi dilakukan diluar Pengadilan.

Ketidakhadiran salah satu pihak/para pihak dianggap telah menghambat jadwal pertemuan yang telah ditentukan. Maka, atas ketidakhadiran salah satu pihak, mediator harus meminta bantuan hakim pemeriksa perkara untuk memanggil secara patut dengan bantuan juru sita pengadilan, supaya para pihak tersebut hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Jika setelah di lakukan dua kali panggilan secara patut, pihak tersebut tetap tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka mediator wajib untuk menyatakan bahwa proses mediasinya telah gagal dan menyerahkan kembali perkaranya kepada majelis hakim yang menyidangkan perkaranya.

2. Niat pemohon yang sudah terlalu kuat.

Pemohon yang sudah berniat dengan sungguh-sungguh untuk beristri lagi atau berpoligami sangatlah sulit untuk didamaikan, apalagi jika istri pertama sudah memberikan izin dan bersedia untuk dimadu. Dalam mediasi perkara permohonan izin poligami tidak dimencari pihak yang menang atau kalah. Namun, mediasi dilakukan bertujuan untuk mencari kesepakatan antara pemohon dan termohon dalam perkawinan poligami khususnya masalah keadilan yang sering diperselisihkan antara para pihak.

3. Kualitas Mediator

Terbatasnya jumlah mediator yang bersertifikat menjadi alasan tersendiri menjadi alasan mengapa tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Semarang cukup rendah melihat penumpukan perkara cukup banyak. Dari hasil wawancara antara informan dengan narasumber didapatkan suatu jawaban bahwa menurut pendapat Drs. Asy'ari, M.H. banyak hakim yang ada di Pengadilan Agama Semarang berfungsi sebagai mediator. Namun, masih banyak juga hakim yang belum mendapatkan kesempatan mengikuti pelatihan sertifikasi mediator oleh lembaga terakreditasi di luar Mahkamah Agung RI hanya ada 2 mediator diantara 16 hakim mediator yang sudah mendapatkan kesempatan mengikuti pelatihan dan sudah bersertifikat.

## **B. Efektivitas Mediasi terhadap Perkara Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang**

Mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang memiliki ruang lingkup terhadap perkara-perkara perdata diharapkan mampu mengurangi penumpukan perkara pada pengadilan tingkat pertama yaitu dengan cara perdamaian. Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi dapat ditempuh di Pengadilan maupun diluar Pengadilan. Mediasi yang dijalankan di Pengadilan merupakan bagian dari rentetan proses hukum beracara di Pengadilan sedangkan mediasi yang dilakukan diluar Pengadilan terlepas dari hukum acara yang berlaku di Pengadilan.<sup>124</sup>

Mediasi dalam islam di istilahkan dengan “*sulhu*” yang bertujuan untuk menyelesaikan perkara dengan cara perdamaian. Islam memposisikan *sulhu* begitu penting sebagai cara penyelesaian setiap masalah yang ada dalam kehidupan manusia. Usaha perdamaian dalam Islam dilakukan pada setiap perkara yang bersifat pribadi (pivat) maupun yang bersifat publik. Unsur-Unsur penyelesaian perkara melalui mediasi harus ada niat untuk melakukan *sulhu* diantara para pihak, adanya *hakam* sebagai penengah diantara para pihak yang bersengketa serta *ishlah* tidak berlawanan dengan hukum Islam. Mediasi dilakukan tidak hanya untuk sengketa rumah tangga atau dalam hukum positif diistilahkan sebagai perkara perdata,

---

<sup>124</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 22.

melainkan mediasi juga bisa dilakukan untuk perkara-perkara pidana Islam. Sebagaimana dijelaskan dalam Al Qur'an surah Al Baqarah ayat 178:

يَتَأْتِيَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ  
بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّءِ  
إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ  
عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.<sup>125</sup>

Perintah untuk melakukan mediasi terhadap setiap perkara dalam hukum Islam dijelaskan dalam Al Qur'an Surah Al Hujurat ayat 9-10. Didalam ayat tersebut Allah telah memerintahkan kepada setiap manusia untuk melakukan perdamaian dengan menyelesaikan sengketa/masalah melalui musyawarah. Hal ini sesuai dengan sifat

<sup>125</sup> Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), hlm. 28.

penyelesaian sengketa melalui tahkim yaitu berupa kesepakatan (*konsensus*) yang dilakukan dengan cara negosiasi. Selain itu, perintah untuk melakukan perdamaian juga dijelaskan didalam hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh At Tirmidzi bahwa perdamaian merupakan suatu cara yang dianjurkan dan dizinkan untuk menyelesaikan suatu sengketa sepanjang tidak digunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam hal untuk mencapai suatu kesepakatan perdamaian, Islam melarang dengan tegas perwujudan suatu perdamaian dilakukan dengan cara merubah ketentuan hukum Syara' yaitu dengan memutarbalikkan hukum dengan menjadikan sesuatu yang haram menjadi halal dan menjadikan sesuatu yang halal menjadi haram.

Efektif atau tidaknya suatu hukum diukur dari sejauhmana aturan suatu perundang-undang itu dijalankan atau ditaati oleh masyarakat dan penegak hukum. Apabila hukum tersebut ditaati dan dijalankan dengan baik oleh masyarakat dan penegak hukum yang memberikan dampak positif, maka bisa dikatakan suatu tindakan hukum berjalan secara efektif, begitu pula sebaliknya.

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor yaitu:<sup>126</sup>

---

<sup>126</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008), hlm. 8.

1. Faktor dari hukumnya sendiri (Undang-Undang)

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memiliki kekuatan hukum mengikat dan daya paksa bagi para pihak yang berperkara di Pengadilan. Dalam proses pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan, majelis hakim harus mengupayakan perdamaian diantara para pihak. Begitu pula dengan mediasi yang dilakukan terhadap perkara permohonan izin poligami. Seorang suami yang akan mengajukan permohonan izin poligami harus didasarkan pada alasan-alasan yang dibenarkan oleh Undang-Undang Perkawinan, artinya bahwa suami tidak boleh mengajukan permohonan di Pengadilan Agama dengan alasan yang asal-asalan atau tidak dibenarkan oleh Undang-Undang, karena Undang-Undang tersebut bertujuan untuk melindungi hak-hak dari pihak lain terutama istri (termohon) dan anak-anaknya.

2. Faktor penengak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menetapkan hukum.

Penegak hukum yang dimaksud disini adalah hakim mediator dan majelis hakim pemeriksa perkara Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang. Seorang mediator diharapkan mempunyai kemampuan yang terbaik dalam menguasai masalah serta menciptakan sebuah penyelesaian bagi para pihak yang berperkara di Pengadilan. Kualitas mediator pula yang dijadikan sebagai tolak ukur tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan.

Selain itu, majelis hakim juga harus melakukan pemeriksaan terhadap para pihak terutama pemohon terhadap kesiapan dan kemampuannya untuk melakukan poligami. Seorang suami yang akan poligami diharuskan mampu berlkau adil dan mampu mencukupi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Teori efektivitas terhadap penegak hukum disini ditentukan akan faktor peran mediator dalam menjalankan fungsinya sebagai pihak ketiga yang mampu mencari solusi penyelesaian agar mendapatkan kesepakatan perdamaian serta adanya fungsi majelis hakim dalam melakukan pemeriksaan terhadap perkara permohonan izin poligami.

3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Ruang mediasi yang tersedia di Pengadilan Agama Semarang dirasa cukup memadai. Dengan ruangan mediasi yang cukup memadai dan nyaman diharapkan mampu memberikan kenyamanan tersendiri bagi mediator dan para pihak dalam merumuskan berbagai kesepakatan perdamaian.

4. Faktor masyarakat

Faktor kepatuhan dan pemahaman masyarakat akan pentingnya mediasi menjadi pengaruh besar dalam meningkatkan keberhasilan mediasi. Semakin banyak masyarakat menganggap bahwa mediasi itu penting dan memaksimalkan lembaga damai, maka akan semakin banyak pula perkara yang akan dapat diselesaikan melalui mediasi. Berdasarkan penelitian yang

dilakukan oleh penulis bahwa masyarakat cenderung menganggap bahwa mediasi dilakukan hanya sekedar memenuhi syarat formal dalam beracara di Pengadilan Agama. Apabila dikaitkan dengan perkara permohonan izin poligami dengan pandangan masyarakat terhadap pentingnya mediasi terhadap perkara permohonan izin poligami tentu mediasi tersebut tidak memberikan hasil yang maksimal karena pada dasarnya perkara permohonan izin poligami sendiri tidak mengandung masalah yang pelik karena pihak pemohon menyatakan bahwa istri sudah memberikan persetujuannya untuk suami berpoligami.

5. Faktor kebudayaan.<sup>127</sup>

Faktor kebudayaan masyarakat yang selalu menuntut adanya pihak yang menang atau kalah dalam proses persidangan dirasa sebagai alasan mediasi tidak berjalan efektif dalam upaya mendamaikan para pihak. Para pihak selalu ingin menjadikan dirinya sebagai pihak yang dimenangkan dalam persidangan bukan untuk mencari kesepakatan (*konsensus*) untuk menghasilkan perdamaian (*win-win solution*). Begitu pula dengan halnya perkara permohonan izin poligami yang memang susah untuk didamaikan karena dalam perkara tersebut tidak ada hal-hal yang dipermasalahkan dalam hal kemampuan suami maupun persetujuan istri.

---

<sup>127</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.8.



Demikian 5 (lima) faktor efektivitas hukum yang dijadikan penulis sebagai tolak ukur efektif atau tidaknya pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Agama Semarang dalam upaya mediasi terhadap perkara permohonan izin poligami. Adapun teori efektivitas ini bisa menyatakan efektif atau tidaknya suatu hukum apabila hukum itu dilaksanakan, ditaati dan ditegakkan oleh penegak hukum dan masyarakat itu sendiri serta adanya faktor-faktor lain yang menjadikan hukum itu efektif atau tidak efektif.

Sebagai salah satu permasalahan yang dijadikan penulis dalam penelitian ini adalah efektivitas pelaksanaan mediasi terhadap perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang. Penulis akan menyampaikan pendapat hakim mediator terkait pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Semarang.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan dua hakim mediator Pengadilan Agama Semarang, peneliti berpendapat bahwa pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Semarang belum berjalan secara efektif. Terbukti dengan adanya sejumlah perkara permohonan izin poligami yang masuk hanya ada sedikit perkara yang berhasil untuk didamaikan. Mediasi bisa dijalankan secara efektif, apabila para pihak lebih memaksimalkan mediasi dengan cara penyelesaian perkara dengan cara perdamaian dari pada jalur litigasi (persidangan). Peranan mediator dalam mediasi

juga merupakan hal penting yang dapat memengaruhi tingkat keberhasilan mediasi. Mediator yang pandai mencari penyelesaian konflik, akan mempengaruhi tingkat keberhasilan mediasi itu sendiri. Artinya, para pihak dan mediator sama-sama memberikan pengaruh yang besar dalam tingkat keberhasilan mediasi.

Dari hasil penelitian penulis, ditemukan informasi bahwa tidak efektifnya mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Semarang dipengaruhi oleh adanya beberapa faktor, diantaranya:

1. Pandangan Masyarakat

Praktik mediasi yang dijalankan para pihak bukan untuk menyelesaikan suatu masalah dengan menghasilkan kesepakatan damai (*win-win solution*), melainkan hanya sebagai bentuk menjalankan syarat prosedur formal hukum beracara dilingkungan peradilan tingkat pertama yang harus dilalui. Kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya dan manfaat mediasi untuk menyelesaikan masalah menjadi salah satu faktor mediasi kurang efektif dalam mewujudkan suatu perdamaian atau penyelesaian masalah tanpa harus melalui jalur peradilan (litigasi). Setiap masyarakat yang berperkara di Pengadilan selalu berorientasi menang-kalah sehingga menghalangi dan menghambat proses mediasi itu sendiri. Mediator selaku pihak netral yang mampu mendorong para pihak untuk mendapatkan suatu kesepakatan

selalu menjelaskan fungsi dan tujuan dari proses mediasi. Mediasi tidak hanya sebagai bentuk menjalankan syarat prosedural hukum beracara, melainkan harus difungsikan keberadaan semaksimal mungkin untuk menyelesaikan perkara melalui kesepakatan.

Menurut analisis penulis, apabila dikaitkan dengan teori efektivitas hukum, faktor pandangan masyarakat akan pentingnya mediasi merupakan faktor kebudayaan yang ada di lingkungan masyarakat akan pola pikir (*mindset*) mereka terhadap praktik mediasi di lingkungan peradilan tingkat pertama. Masyarakat yang mau merubah pola pikir (*mindset*) mereka untuk lebih memaksimalkan adanya lembaga damai dan tidak menganggap sebelah mata atau menjadikannya sebagai syarat untuk memenuhi syarat administratif saja dalam beracara di Pengadilan, dirasa pelaksanaan lembaga damai akan berjalan secara efektif dan maksimal.

## 2. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri

Persetujuan dalam poligami yang diberikan oleh istri/istri-istri merupakan syarat kumulatif yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang akan berpoligami. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa :

*“Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal*

*4 ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a). adanya persetujuan dari istri/istri-istri. b). Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. c). Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.”*

Adanya persetujuan dari istri atau istri-istri yang lain menjadikan alasan para pihak dalam perkara permohonan izin poligami sangat sulit untuk didamaikan. Majelis hakim dapat mengkabulkan permohonan suami (pemohon) apabila syarat-syarat tersebut telah terpenuhi secara lengkap. Persetujuan yang diberikan istri kepada suami untuk berpoligami karena adanya alasan yang dijadikan dasar oleh suami untuk berpoligami. Artinya, alasan suami untuk mengajukan poligami itu didasarkan atas ketentuan dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka pihak istri/termohon mau/tidak mau harus memberikan persetujuannya kepada suami untuk berpoligami. Dalam hal istri tidak dapat dimintai persetujuannya, maka Pengadilan akan memberikan izin kepada pemohon untuk bisa beristri lebih dari seorang.

Jadi, menurut analisis penulis efektivitas suatu hukum apabila dikaitkan dengan adanya persetujuan istri yang bersedia dipoligami dilatar belakangi karena adanya

faktor dari peraturan hukum itu sendiri yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyebutkan didalam Pasal 4 ayat (2) bahwa:

*“Pengadilan hanya dapat memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: a). Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. b). Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. c). Istri tidak dapat melahirkan keturunan.”*

Dari peraturan yang disebutkan didalam Undang-Undang perkawinan tersebut, secara yuridis poligami diatur secara ketat oleh Undang-Undang Perakwinaan. Aturan-aturan tersebut bersifat mengikat dan mutlak. Namun, Undang-Undang tersebut juga bersifat memaksakan hak seorang istri untuk memberikan persetujuannya apabila suami ingin berpoligami. Mediator yang mempunyai fungsi untuk merumuskan berpakai upaya penyelesaian, menjelaskan dan memberikan pengertian kepada istri (termohon) bahwa untuk memberikan suatu persetujuan kepada suami untuk berpoligami harus didasari rasa keridhoan dan keikhlasan istri untuk mau dimadu. Karena perkawinan poligami tidak hanya didasarkan atas kemampuan suami untuk berlaku adil dan dapat mencukupi kebutuhan dalam rumah tangga, melainkan tetap harus menjaga keharmonisan dan kerukunan

dalam berumah tangga meskipun dibangun diatas perkawinan poligami.

Dari faktor inilah penulis menyimpulkan bahwa yang menjadikan lembaga mediasi tidak memberikan hasil perdamaian secara maksimal. Dalam hal ini, mediasi cenderung tidak efektif karena persetujuan istri dipengaruhi oleh adanya peraturan dari Undang-Undang yang bersifat memaksa dan harus ditaati. Selain itu, jika dilihat dari faktor kebudayaan yang dapat mempengaruhi efektivitas suatu hukum, persetujuan istri lebih condong karena adanya rasa kepatuhan istri kepada suami, adanya aturan agama yang membolehkan suami beristri lebih dari seorang serta adanya rasa ikhlas dan ridho dari seorang istri untuk dipoligami. Selain itu faktor dari masyarakat, mengenai sikap dan perilaku para pihak dalam proses mediasi. Sikap para pihak yang masih menganggap mediasi hanya sebagai bentuk memenuhi syarat administratif hukum beracara di Pengadilan serta adanya sikap pemohon yang masih bersikukuh untuk menikah lagi meskipun dengan atau tanpa persetujuan dari istri/istri-istri, hal-hal inilah yang akan mempengaruhi faktor keberhasilan mediasi.

### 3. Adanya kemampuan suami dalam berpoligami

Seorang suami yang mengajukan permohonan izin poligami dituntut untuk mampu berlaku adil serta mampu

untuk mencukupi kebutuhan materi terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Pasal 5 UUP mengatur secara ketat untuk suami yang akan berpoligami tujuannya agar suami tidak menganggap mudah perkawinan poligami serta adanya perlindungan hak istri/istri-istri dan anak-anaknya. Suami yang mempunyai kemampuan secara fisik dan *financial* sering beranggapan bahwa Pengadilan akan mudah mengkabulkan permohonannya untuk beristri lagi tanpa berfikir akan akibat yang akan ditimbulkan dalam perkawinan poligami. Selain itu, adanya faktor tekat kuat yang dimiliki oleh suami serta adanya persetujuan dari istri/istri-istri yang dirasa penulis menjadi salah satu faktor penyebab mediasi tidak dimanfaatkan fungsinya oleh para pihak secara efektif. Pemohon yang sudah memenuhi syarat-syarat diperbolehkannya berpoligami, akan sulit untuk dicari jalan penyelesaian atau kesepakatan dari perkara tersebut. Berdasarkan analisis penulis, jika dikaitkan dengan teori efektivitas hukum faktor yang mempengaruhi mediasi terhadap perkara permohonan izin poligami tidak berjalan secara efektif adalah *pertama*, faktor hukum (Undang-Undang) yang disebutkan dalam Pasal 5 UUP tentang syarat-syarat kumulatif yang harus dipenuhi seorang suami yang akan berpoligami. Suami yang sudah memenuhi persyaratan tersebut secara lengkap yang mana majelis hakim

kemungkinan besar akan mengkabulkan permohonan tersebut, akan sulit untuk dicari jalan penyelesaiannya dalam hal suami tidak jadi untuk berpoligami. *Kedua*, faktor masyarakat yaitu para pihak yang mempunyai kemampuan untuk berlaku adil, kemampuan suami secara *financial* yang mampu mencukupi kebutuhan istri/istri-istri dan anak-anaknya serta adanya kemampuan secara fisik yang dimiliki oleh suami. Hal-hal ini juga yang akan mempengaruhi faktor keberhasilan dari mediasi dalam upaya mencari kesepakatan. *Ketiga*, yaitu faktor kebudayaan dari masyarakat yang menyebabkan banyaknya tingkat pengajuan permohonan poligami di Pengadilan Agama Semarang. Salah satu faktornya yaitu adanya pergeseran nilai yang terjadi di masyarakat pada saat sekarang ini terhadap nilai kesetiaan. Kesetiaan suami terhadap istri tidak hanya diuji dalam hal keharmonisan dalam rumah tangga saja, namun kemampuan suami dalam hal *financial* menjadi ujian tersendiri dalam hal kesetiaan berumah tangga. Suami yang menganggap dirinya mempunyai kemampuan untuk berlaku adil, mampu mencukupi kebutuhan keluarga serta adanya kemampuan fisik yang mendukung cenderung akan lebih memilih beristri lagi dari pada setia dengan seorang istri, apalagi istri terdapat salah satu alasan suami mengajukan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama. Dalam hal ini lah yang



menjadikan mediasi di Pengadilan Agama Semarang tidak berjalan secara efektif, karena pihak pemohon memiliki alasan serta memenuhi syarat-syarat pengajuan poligami sehingga para pihak sangat sulit untuk dicari jalan penyelesaiannya.

Menurut kesimpulan dari wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Drs. H. Asy'ari, M.H. bahwa proses mediasi terhadap perkara permohonan izin poligami tidak efektif. Alasannya karena pihak suami atau pemohon sudah bertekad kuat untuk poligami serta sudah mendapatkan persetujuan dari istri atau termohon. Dalam hal ini sudah pasti bisa disimpulkan mediasi gagal karena pemohon masih dengan keinginannya yaitu untuk beristri lebih dari seorang. Dalam mediasi perkara permohonan izin poligami tidak hanya membicarakan terhadap duduk perkara yang dijadikan alasan pemohon mengajukan permohonan. Akan tetapi, didalam mediasi perkara permohonan izin poligami juga menyinggung perihal penempatan harta bersama dimana harta yang didapatkan oleh suami dengan istri pertama selama perkawinan. Selain itu, dari hasil wawancara dengan bapak Drs. M. Syukri, S.H., M.H. seorang hakim mediator Pengadilan Agama Semarang juga didapatkan suatu kesimpulan bahwa tingkat keberhasilan yang dicapai dalam mediasi perkara permohonan izin

poligami hanya ada 1% yang berhasil. Keberhasilan mediasi itu pun dilakukan diluar Pengadilan. Artinya, para pihak melakukan perdamaian setelah mediasi itu dilakukan di Pengadilan. Hasil perdamaian yang mereka capai berupa pencabutan perkara yang dilakukan oleh pemohon dalam masa persidangan. Menurut analisis penulis, faktor ketidakefektifan mediasi terhadap perkara permohonan poligami dipengaruhi oleh faktor tidak adanya keinginan para pihak untuk mencapai perdamaian serta adanya keinginan yang kuat dari para pihak untuk menghendaki adanya poligami. Jika dilihat dari teori efektifitas hukum Soerjono Soekamto, peran mediasi terhadap perkara permohonan izin poligami belum berjalan secara efektif. Efektifnya suatu hukum dipengaruhi oleh Undang-Undang itu sendiri. Artinya undang-undang bersifatnya mengikat dan mengharuskan masyarakat untuk mentaati peraturan tersebut. Didalam Pasal 2 PERMA No. 1 Tahun 2016 menyebutkan bahwa:

*“Ketentuan mengenai Prosedur Mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung berlaku dalam proses berperkara di Pengadilan baik dalam lingkungan Peradilan Umum maupun Peradilan Agama.”*

Didalam lingkungan Peradilan Agama mediasi wajib dilakukan oleh para pihak yang berperkara untuk mencapai suatu penyelesaian. Namun, mediasi yang dilakukan terhadap perkara permohonan izin poligami tidak membuahkan hasil

yang maksimal. Faktor lain yang dijadikan tolak ukur terhadap efektifnya suatu hukum dilihat dari faktor masyarakatnya itu sendiri. Adanya keinginan masyarakat untuk mentaati suatu hukum/aturan menjadikan hukum itu berjalan secara efektif. Pengadilan Agama sebagai tempat dijalankannya suatu hukum acara mewajibkan para pihak melakukan mediasi berdasarkan ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016. Masyarakat yang melakukan mediasi cenderung hanya dijadikan sebagai formalitas saja untuk memenuhi hukum acara yang berlaku dipengadilan. Kegagalan mediasi terhadap perkara permohonan izin poligami bukan karena masyarakat yang tidak mau menjalankan aturan atau hukum yang berlaku, melainkan adanya faktor internal para pihak untuk mencapai suatu tujuan yaitu Pengadilan dapat memberikan izin untuk poligami.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian dan analisis penulis pada bab-bab sebelumnya terhadap peran hakim mediator dalam upaya mediasi terhadap perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran hakim mediator dalam proses mediasi terhadap perkara permohonan izin poligami yang dilakukan oleh para pihak di Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan didalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Namun, karena terbatasnya jumlah hakim yang bersertifikat dari 16 hakim mediator hanya ada 2 hakim mediator yang bersertifikat yang menjadikan peran mediator kurang maksimal. Adapun faktor-faktor penghambat peran hakim mediator dalam mediasi terhadap perkara permohonan izin poligami antara lain: Pertama, kehadiran para pihak. Kedua, niat pemohon yang sudah terlalu kuat. Ketiga, kualitas mediator.
2. Efektivitas pelaksanaan mediasi terhadap perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Semarang belum berhasil secara maksimal. Berdasarkan informasi yang didapatkan penulis dari narasumber hakim mediator bahwa, tidak efektifnya mediasi

terhadap perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Semarang dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya:

a. Pandangan Masyarakat

Praktik mediasi yang dilakukan oleh masyarakat (para pihak) hanyalah sebagai bentuk menjalankan syarat formal beracara di Pengadilan. Pola pikir masyarakat akan orientasi menang kalah dan mengesampingkan perdamaian menjadi salah satu penyebab mediasi terhadap perkara permohonan izin poligami tidak efektif. Pelaksanaan hukum yang tidak efektif dipengaruhi oleh faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

b. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri

Sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, persetujuan istri menjadi salah satu syarat kumulatif yang harus dipenuhi seorang suami yang akan berpoligami. Faktor tidak efektifnya mediasi terhadap perkara permohonan izin poligami berdasarkan teori efektivitas hukum dipengaruhi oleh faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang), faktor masyarakat serta faktor kebudayaan.

c. Adanya kemampuan suami untuk poligami

Kemampuan suami untuk berlaku adil serta dapat mencukupi kebutuhan istri/istri-istri dan anak-anaknya menjadi alasan suami/pemohon sangat sulit untuk dicarikan

solusi penyelesaian sengketa mereka. hal itulah yang menjadikan mediasi terhadap perkara permohonan izin poligami tidak memberikan hasil secara maksimal, sehingga pelaksanaan mediasi kurang berjalan secara efektif. Faktor tidak efektifnya mediasi di Pengadilan Agama Semarang dipengaruhi oleh faktor Undang-Undang, faktor kebudayaan serta adanya faktor dari masyarakat.

## **B. Saran**

Terkait dengan hasil penelitian yang dilakukan penulis tentang peran hakim mediator dalam upaya mediasi terhadap perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang. Sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan wawancara dengan para hakim mediator di Pengadilan Agama Semarang. Maka, penulis perlu menyampaikan saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan tersebut sebagai berikut:

1. Dalam menjalankan fungsi dan perannya untuk mendamaikan para pihak yang berperkara di Pengadilan, untuk kedepannya penulis menyarankan agar mediator lebih memaksimalkan perannya dalam mendamaikan para pihak yang berperkara di Pengadilan sehingga para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama tidak menganggap bahwa mediasi hanya sebagai

formalitas belaka. Perlunya sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya penyelesaian sengketa dengan cara perdamaian sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

2. Untuk pihak Pengadilan Agama, saran penulis yaitu agar menambahkan jumlah hakim mediator yang bersertifikat di Pengadilan Agama Semarang. Terbatasnya mediator yang bersertifikat di Pengadilan Agama Semarang menjadi kendala tersendiri dalam efektifitas mediasi di Pengadilan. Ketua Pengadilan Agama Semarang diharapkan mampu mewajibkan setiap mediator untuk mengikuti pelatihan mediator bersertifikat yang telah mendapat akreditasi dari Mahkamah Agung.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal, *Mediasi: dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat & Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Abdullah, Boedi, Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Adi, Edi As' , *Hukum Acara Perdata dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Al Asqolani, Hafidh Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995.
- Alamsyah, Bunyamin, dkk, *Interpretasi tentang Makna Kedudukan Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami (Studi tentang Putusan Mahkamah Agung RI Tahun 2005-2011)*, Mega Mendung: Pusat Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung RI, 2013.
- Alhamdani, *Risalah Nikah*, Pekalongan: Raja Murah, 1980.
- Ali, Ahmad, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004.
- , *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Al-Imam Taqi al-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini al-Damsyiqi al-Syafi'i, *Kifayah al Akhyar fi Halli Ghayat al-ikhtishar: juz 2*, Semarang: Usaha Keluarga, t.th.
- Arief, Nawawi Barda, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya, 2013.



- Asnur, Musfira Andi, *Peranan Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan pada Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B*, Skripsi, Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.
- Baihaqi, Ahmad Rafi, *Membangun Syurga Rumah Tangga*, Surabaya, Gita Media Press, 2006.
- Bashori, Ali Imam, *Mediasi Perspektif Hukum Islam (Studi PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Jurnal Hukum, (kt, STAI Khozinatul Ulum, 2015), dikutip dari Ahmad Ibnu Ali Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram*, (Beirut: Darul Fikr, tt).
- Bashori, Imam Ali Bashori, *Mediasi Perspektif Hukum Islam (Studi PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Jurnal Hukum, (kt, STAI Khozinatul Ulum, 2015), dikutip dari Ahmad Ibnu Ali Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram*, Beirut: Darul Fikr, tt.
- Dr. Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Faridl, Miftah, *150 Masalah Nikah & Keluarga*, Jakarta: Gema Insani, 1999.
- Fitriani, Riska, “*Penyelesaian Sengketa Lahan Hutan Melalui Proses Mediasi*”, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. II, No.2 Februari 2012, hlm. 213.
- Gunawan dkk, *Hukum Arbitrase*, Jakarta: Rajawali Pers, 2003.
- Hadi, Abdul, *Fiqh Pernikahan*, Patebon Kendal: Pustaka Amanah Kendal, 2017.
- Hakim Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.

- Harahap, Yahya, *Kedudukan Kewenanga dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Pustaja Kartini, 1993.
- Hasan, Burhanuddin Hasan, Harinanto Sugiono, *Hukum Acara dan Praktik Peradilan Perdata*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2015.
- Hidayat, Maskur, *Strategi dan Praktik Mediasi Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 49.
- Hutagalung, Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Imron, Ali, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Jamil, Mukhsin, *Mengelola Konflik Membangun Damai*, Semarang: Walisongo Mediation Centre, 2007.
- Lahati, Teddy Lahati, *Menyoal Pemeriksaan Poligami di Pengadilan Agama*, artikel, (Minggu, 08 Maret 2015), dikutip dari MARI-DIRJENBADILAG, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama: edisi revisi*, (2010), hlm. 139.
- Lubis, Sulaikin, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Machali, Rochayat, *Wacana Poligami Di Indonesia*, Bandung : PT. Mizan Pustaka, 2005.
- Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah: Berbagai Kasus yang dihadapi Hukum Islam Masa Kini*, Jakarta: Kalam Mulia, 2003.
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta, Prenada Media, 2005.

- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Maulia, Ishmatul, *Peranan Hakim Sebagai Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama Purbalingga Tahun 2009-2014*, Skripsi, Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2016.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Bakti, 2004.
- Mujahiddin, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, Bogor, Penerbit Ghalia Indonesia, 2012.
- , *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen. Ditinjau Dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Nugroho, Susanti Adi, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, Jakarta: Pranadamedia Group, 2015.
- Nurdin, Asep, *Hadits-Hadits tentang Poligami (Studi Pemahaman Hadits Berspektif Jender*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2003.
- Nuruddin, Amiur, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Krisis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana, 2004.
- R. Sebektu dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.
- Purbasari, Indah, *Hukum Perkawinan Islam*, Surabaya: Insa Media Utama, 2008.
- Rahmadi, Takdir, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.

- Rasyid, Roihan, *Hukum Acara Pengadilan Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indoensia: Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al Sunnah*, Baerut: Dar el-Fikr, 1988.
- Sahrani, Tihami, Sohari, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Said Is, Muhammad, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Saifullah, Muhammad, *Mediasi Peradilan*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Semoyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*, Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Soekanto, Soerjono, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, Bandung: Remaja Karya, 1985.
- , *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1980.
- Sutiyoso, Bambang, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Yogyakarta: Gama Media, 2008.
- Syaifuddin, Muhammad, dkk, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Syukur, Fatahillah A., *Mediasi Yudisial di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2012.

Taneko, Soleman, *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali Press, 1993.

Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Tutik Triwulan Titik, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah*, Jakarta: ISNB, 2007.

-----, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2010.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqh Wanita*, Jakarta: Pustaka al Kautsar, 1998.

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, (Jakarta: CV. Eko Jaya, 1989), hlm. 8.

Wahyudi, Abdullah Tri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004.

Wirhanuddin, *Mediasi Perspektif Hukum Islam*, Semarang: Fatawa Publishing, 2014

[www.pta-bandung.go.id](http://www.pta-bandung.go.id), desertasi, *Teori dan Implementasi Mediasi dalam Sistem Peradilan Agama (Kajian Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Jawa Barat)*, hlm. 5. (diakses 18 Maret 2018 pukul 20.00)

Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: PT. Midas Surya Grafindo, 1987.

Kementrian Agama RI, *Al Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta: Widya Cahaya, 2015.

Departemen Agama, *Al Qur'an dan Tafsirnya*, Semarang: CV. Wicaksana, 1995.

*Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan*, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2012.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Jakarta: CV. Eko Jaya, 1989.

Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Hasil wawancara dengan hakim mediator Drs. M., Asy'ari, M.H. (19 Maret 2018 pada pukul 09.00).

Hasil wawancara kepada hakim mediator Drs. M. Syukri, S.H., M.H. (15 Maret 2018 pada pukul 14.30).

Hasil wawancara dengan bapak Beny Haryanto dan ibu Ita Andayani di Kantor Pengadilan Agama Semarang (21 Maret 2018 pukul 13.00).

Hasil wawancara dengan bapak Guruh Yodha Sumbogo dan ibu Wiwik Widjayanti di Kantor Pengadilan Agama Semarang (6 Maret 2018 pukul 11.00).

Hasil wawancara dengan bapak Mugyanto dan ibu Sri Waluyo di Kantor Pengadilan Agama Semarang (20 Maret 2018 pukul 11.00).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Putusan Nomor 0482/Pdt.G/2017/PA.Smg. sumber data dari kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang (12 Maret 2018 pukul 10.00).

Putusan Nomor 2068/Pdt.G/2017/PA.Smg. sumber data dari kepaniteraan  
Pengadilan Agama Semarang (12 Maret 2018 pukul 10.00).

Putusan Nomor 2345/Pdt.G/2016/PA.Smg sumber data dari kepaniteraan  
Pengadilan Agama Semarang (12 Maret 2018 pukul 10.00)

<http://aishabalqisyah.blogspot.co.id/2012/II/pengertian-tujuan-dan-asas-perkawinan.html?m=1> (dikases 18 Maret 2018 pukul 21.14)

<http://mediasi.mahkamahagung.go.id/tentang-mediasi-> (dikutip 23 April  
2018 pukul 20.00)

**LAPORAN MEDIASI PERKARA PERMOHONAN  
IZIN POLIGAMI PENGADILAN AGAMA KELAS  
1-A SEMARANG PADA TAHUN 2014-2017**

NO.	NOMOR PERKARA	PERKARA MASUK	HASIL MEDIASI	
			<i>Berhasil</i>	<i>Tidak Berhasil/ Gagal</i>
1.	0411/Pdt.G/2014/ PA.Smg.	Januari	-	✓
2.	0718Pdt.G/2014/ PA.Smg.	Maret	-	✓
3.	0351/Pdt.G/2014/ PA.Smg.	Maret	-	✓
4.	1495/Pdt.G/2014/ PA.Smg.	Juni	-	✓
5.	1342/Pdt.G/2014/ PA.Smg.	Juli	-	✓
6.	1417/Pdt.G/2014/ PA.Smg.	Juli	-	✓
7.	1210/Pdt.G/2014/ PA.Smg.	Agustus	-	✓
8.	1824/Pdt.G/2014/ PA.Smg.	September	-	✓
9.	0505/Pdt.G/2014/ PA.Smg.	September	-	✓
10.	0868/Pdt.G/2014/ PA.Smg	Desember	-	✓
11.	2177/Pdt.G/2015/ PA.Smg.	April	-	✓
12.	1109/Pdt.G/2015/ PA.Smg.	April	-	✓
13.	1170/Pdt.G/2015/ PA.Smg.	Mei	-	✓
14.	1221/Pdt.G/2015/ PA.Smg.	Mei	-	✓



15.	1354/Pdt.G/2015/ PA.Smg.	Mei	-	✓
16.	1392/Pdt.G/2015/ PA.Smg.	Mei	-	✓
17.	1556/Pdt.G/2015/ PA.Smg.	Juni	-	✓
18.	2240/Pdt.G/2015/ PA.Smg.	September	-	✓
19.	2284/Pdt.G/2015/ PA.Smg.	September	-	✓
20.	2641/Pdt.G/2015/ PA.Smg.	Oktober	-	✓
21.	2750/Pdt.G/2015/ PA.Smg.	November	-	✓
22.	0217/Pdt.G/2016/ PA.Smg.	Januari	-	✓
23.	0330/Pdt.G/2016/ PA.Smg.	Februari	-	✓
24.	0457/Pdt.G/2016/ PA.Smg.	Februari	-	✓
25.	868/Pdt.G/2016/P A.Smg.	April		✓
26.	994/Pdt.G/2016/P A.Smg.	April	-	✓
27.	1039/Pdt.G/2016/ PA.Smg.	Mei	-	✓
28.	1046/Pdt.G/2016/ PA.Smg.	Mei	-	✓
29.	1359/Pdt.G/2016/ PA.Smg.	Juni	-	✓
30.	1364/Pdt.G/2016 PA.Smg.	Juni	-	✓
31.	1381/Pdt.G/2016/ PA.Smg.	Juni	-	✓
32.	1485/Pdt.G/2016/ PA.Smg.	Juli	-	✓

33.	1564/Pdt.G/2016/ PA.Smg.	Juli	-	✓
34.	2218/Pdt.G/2016/ PA.Smg.	September	-	✓
35.	2345/Pdt.G/2016/ PA.Smg.	Oktober	-	✓
36.	2843/Pdt.G/2016/ PA.Smg.	Desember	-	✓
37.	2865/Pdt.G/2016/ PA.Smg.	Desember	-	✓
38.	105/Pdt.G/2017// PA.Smg.	Januari	-	✓
39.	482/Pdt.G/2017/P A.Smg.	Februari	-	✓
40.	399/Pdt.G/2017/P A.Smg.	Februari	-	✓
41.	706/Pdt.G/2017/P A.Smg.	Maret	-	✓
42.	2596/Pdt.G/2017/ PA,Smg.	Maret	-	✓
43.	952/Pdt.G/2017/P A.Smg.	April	-	✓
44.	0229/Pdt.G/2017/ PA.Smg.	April	-	✓
45.	1449/Pdt.G/2017/ PA.Smg.	Juli	-	✓
46.	1402/Pdt.G/2017/ PA.Smg.	Juli	-	✓
47.	1898/Pdt.G/2017/ PA.Smg.	Agustus	-	✓
48.	1903/Pdt.G/2017/ PA.Smg.	Agustus	-	✓
49.	2027/Pdt.G/2017/ PA.Smg.	September	-	✓
50.	2068/Pdt.G/2017/ PA.Smg.	September	-	✓

51.	2285/Pdt.G/2017/ PA.Smg.	Oktober	-	✓
52.	2338/Pdt.G/2017/ PA.Smg.	Oktober	-	✓
53.	2448/Pdt.G/2017/ PA.Smg.	Oktober	-	✓





PERAN HAKIM MEDIATOR DALAM UPAYA MEDIASI TERHADAP PERKARA  
PERMOHONAN IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA KELAS I-A  
SEMARANG

Narasumber

Nama : Drs. M. Syukri, S.H., M.H.

Jabatan: Hakim

Pedoman Wawancara untuk Hakim Mediator dan Panitera PA Semarang

A. POLIGAMI

1. Apakah yang bapak ketahui dengan perkara permohonan izin poligami?

Normatif → perkara yang diajukan oleh ~~sat~~ suami untuk calon  
istri ke-2, ke-3, ke-4. suami harus mendapatkan putusan  
di PA. tahun 2016 menjadi ~~contohnya~~ hasil rekornya.

2. Berapa banyak perkara permohonan izin poligami yang ditangani oleh Pengadilan Agama Semarang dari tahun 2016-2018 terakhir?

Bisa ditanyakan pada bagian kepaniteraan

3. Bagaimana prosedur pendaftaran perkara permohonan izin poligami yang ada di

Pengadilan Agama Semarang? secara singkatnya yaitu :

- membuat surat permohonan ke pusbakum

- mendaftarkan perkara ke meja satu, menyerahkan surat  
permohonan beserta syarat-syarat yang harus dipenuhi para pihak  
- membayar Panjar biaya perkara

4. Bagaimana pendapat hakim mediator terkait perkara permohonan izin poligami?

Perkara Permohonan Izin Poligami adalah suatu jenis Perkara Perdata yang diajukan oleh suami/permohon atas permohonannya untuk menikah lagi.

5. Secara teori dilihat dari segi jenis perkara, perkara permohonan izin permohona izin poligami merupakan perkara yang tergolong perkara *contentiosa* (perkara yang didalanya mengandung sengketa), namun dilihat dari segi masalahnya, perkara permohonan izin poligami bukanlah perkara yang mengandung sengketa (*volunter*). Menurut bapak selaku hakim mediator, apakah perkara permohonan izin poligami perlu untuk dilakukan upaya damai?

Berdasarkan buku 2, suami harus melampirkan penetapan harta bersama. Istri boleh mengajukan gugatan Revokansi (Gugatan batal). wajib ditawarkan mediasi, karena adanya PERMA.

#### B. PERAN HAKIM MEDIATOR

1. Berapa jumlah hakim mediator yang ada di Pengadilan Agama Semarang?

yang di sft kan oleh ketua hanya 4 hakim mediator yang bersertifikat hanya 2 hakim mediator.

2. Bagaimana cara/strategi yang digunakan oleh hakim mediator di Pengadilan Agama Semarang dalam upaya mendamaikan para pihak yang bersengketa? Dan bagaimana dengan kaitannya perkara permohonan izin poligami?

bisa menggunakan dg jalan baik (Perluasan salah satu pihak). mediasi poligami cukup ditawarkan, hanya u/ melaksanakan PERMA.

3. Bagaimana peran hakim mediator dalam upaya mediasi terhadap perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Semarang?

Hakim mediator sudah menjalankan fungsi dan tugasnya berdasarkan PERMA NO-1/2016. Namun, tingkat keberhasilan mediasi itu sendiri masih rendah, masyarakat lebih suka menyelesaikan perkaranya ke jalur litigasi (persidangan).

4. Apakah mediator hakim boleh melakukan mediasi di luar pengadilan?

Tidak boleh, hakim yg melakukan mediasi di luar pengadilan dikenakan sanksi. Mediator sebagai penengah dr kesepakatan<sup>xx</sup> dan putusan.

5. Apakah perkara-perkara yang ada di Pengadilan Agama Semarang ada yang dimediasi oleh mediator non hakim?

~~Ada~~: Tidak pernah ada, masyarakat/para pihak sering dimediasi oleh mediator dari PA. alasannya, karena apabila para pihak dibantu oleh mediator dari luar maka akan dikenakan biaya mediasi. beda kalau di PA gratis.

6. Bagaimana peran hakim mediator dalam upaya mendamaikan para pihak terkait perkara permohonan izin poligami yang istri tidak setuju untuk dipoligami?

Doran hakim netral, hakim membolehkan pembicaraan terhadap hak<sup>xx</sup> perempuan terhadap adanya suatu kesepakatan.

7. Bagaimana sikap hakim mediator dalam upaya mendamaikan para pihak terhadap perkara izin poligami yang alasan untuk poligami tidak dibenarkan oleh Undang-Undang?

- Mengusahakan ul hake berpoligami  
- tetap mengoptimalkan Mediasi

8. Berdasarkan ketentuan Pasal 14 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang kaitannya dengan tahapan tugas mediator. Apakah



tugas hakim mediator yang ada di Pengadilan Agama Semarang sudah sesuai dengan ketentuan PERMA?

Sesuai, menguasahai af mencapai kesepakatan.

9. Bagaimana tingkat keberhasilan yang dicapai oleh hakim mediator Pengadilan Agama Semarang dalam upaya mendamaikan para pihak terhadap perkara permohonan izin poligami?

~~sebaiknya~~ tingkat keberhasilan sedikit, 100% hanya 1 af yang berhasil.

10. Apakah setiap mediator akan melakukan *kaukus* kepada para pihak yang bersengketa untuk mencapai tujuan masing-masing (*win-win solution*) guna mencapai suatu *konsensus* (kesepakatan)?

Tergantung dari strategi tiap hakim mediator, kaukus digunakan af menyesuaikan pernyataan yang af pembuatkan af pemohon dan termohon.

11. Sejahteramana mediator menggali nilai kebenaran dari alasan-alasan yang dikemukakan oleh pihak yang mengajukan permohonan izin poligami? Dan apakah mediator langsung percaya dengan alasan tersebut?

Mediator tidak langsung af justice pernyataan dan pentingnya kaukus

12. Apakah mediator mencari solusi juga terkait harta bersama dan harta bawaan dari masing-masing para pihak? Bagaimana menghitungnya?

bisa menhindarkan lantakan keluar menyamar harta bersama. Pembagiannya tergantung kesepakatan, harta bersama hanya semata-mata ditetapkan kecuali suami meninggal.

13. Apabila solusi pembagian harta bersama dalam mediasi itu tidak ada kesepakatan, bagaimana langkah yang diambil mediator?

Tidak ada pembagian harta bersama, harta bersama hanya dibagi ketika terjadi perceraian, kematian.

14. Bagaimana cara mediator dalam menggali rasa keikhlasan istri untuk dipoligami?

Tergantung teknik (seni mediator dalam mencapai kesepakatan).

### C. EFEKTIFITAS MEDIASI

1. Bagaimana pelaksanaan mediasi terhadap perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Semarang?

Tidak karena kebanyakan suami yang datang ke PA dengan mengajukan permohonan poligami sudah didasarkan atas persetujuan istri (permohonan). Jadi, kebanyakan mediasi poligami tidak berhasil.

2. Berapa lama waktu mediasi yang dibutuhkan oleh hakim mediator untuk melakukan upaya mediasi terhadap perkara permohonan izin poligami?

Hanya sesaat untuk melakukan mediasi. Karena para pihak memang sudah susah untuk diarahkan untuk berdamai.

3. Pertanyaan apa saja yang diajukan oleh hakim mediator kepada para pihak dalam mediasi perkara permohonan izin poligami?

- Identitas

- Tujuan / latar belakang

4. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat keberhasilan mediasi terhadap perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Semarang?

1. Niat untuk berdamai dari para pihak, tidak memenangkan ego masing-masing pihak.

2. Kehadiran para pihak, pihak yang sering tidak mengikuti mediasi menjadikan mediasi kurang efektif dan perdamaian susah u/

5. Apa saja hal-hal yang menghambat proses mediasi di Pengadilan Agama? Dan bagaimana kaitannya dengan perkara permohonan izin poligami? <sup>dicapai</sup>

- Adanya <sup>kurang</sup> faktor kurang itilad baik di para pihak.

6. Bagaimana efektifitas mediasi di Pengadilan Agama Semarang terhadap perkara permohonan izin poligami?

Kurang efektif, alasannya → karena pihak suami (permohon) mempunyai kemampuan lahir bathn untuk melakukan poligami dan pihak istri (permohon setuju apabila permohon menikah lagi

7. Bagaimana respon para pihak dalam menerima hasil mediasi?

- kalau terjadi kesepakatan, secara lahiriyah perkara tersebut selesai. (baik)  
- Respon positif

8. Sejauh mana pengaruh penyelesaian mediasi dalam perkara permohonan izin poligami terhadap penanganan perkara di Pengadilan Agama Semarang?



**PERAN HAKIM MEDIATOR DALAM UPAYA MEDIASI TERHADAP PERKARA  
PERMOHONAN IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1 A  
SEMARANG**

**Pedoman Wawancara untuk Masyarakat (Para Pihak) yang Mengajukan Permohonan**

**Izin Poligami di PA Semarang**

1. Siapakah nama bapak/ibu (para pihak yang berperkara)?

Bapak = Guruh Yodha Sumbogo, Pekerjaan sebagai Penjaga  
Keamanan disebuah Kantor swasta di daerah Semarang.

Ibu = Wiwik Widjajanti, Pekerjaan sebagai karyawan di  
sebuah pabrik di daerah Semarang.

2. Apa alasan bapak (pemohon) untuk mengajukan permohonan izin poligami?

- Istri sudah tidak mampu lagi menjalankan kewajibannya  
sebagai seorang istri. Istri disebutkan bekerja di pabrik,  
setiap hari kerja berangkat pagi pulang sore kadang sampai  
malam.

3. Apakah ibu (termohon) sudah mengenal calon istri kedua?

Sudah, calon istri kedua dari suami saya bernama Ft.  
Theresia Herdhini Prasasti Sumekar, ST. Dia adalah  
seorang karyawan swasta di pabrik di daerah Semarang.

4. Apakah ibu (termohon) rela/setuju untuk di poligami? Apa alasannya?

Antara rela dan tidak rela.

5. Apakah ibu (termohon) mengajukan beberapa syarat kepada bapak (pemohon) dalam hal persetujuannya untuk dipoligami?

1. Ya, syarat yang selalu diajukan oleh Istri yang mau dimadu  
Pustinya tentang masalah keadilan. Baik dalam hal pembagian  
waktu, nafkah untuk saya (Istri) dan anak-anak.

6. Apakah bapak/ibu (pemohon dan termohon) dianjurkan oleh majelis hakim untuk melakukan mediasi? Jika iya, kapan mediasi itu dilakukan?

1. Ya, ketika pada awal sidang Pembahasan perkara, ketua majelis  
hakim menawarkan kepada kami untuk melakukan mediasi agar  
kami bisa berdamai tanpa harus melanjutkan proses persidangan.

7. Siapakah hakim yang menjadi mediator dalam mediasi bapak/ibu (pemohon dan termohon)?

Drs. H. Asy'ari, M.H.

8. Bagaimana proses mediasi tersebut?

Mediasi dihadiri oleh saya (suami) sebagai penggugat dan dengan  
istri saya (tergugat) yang dibantu oleh seorang hakim mediator.  
Mediasi saya dan istri saya hanya terjadi 2 kali pertemuan saja.  
Kami sepakat untuk tidak melanjutkan ke jalur persidangan.

9. Apakah didalam mediasi tersebut mediator memberikan saran/nasehat terkait pencapaian kesepakatan dari pihak pemohon dan termohon? Apa saja?

1. Ya, Pak hakim selalu memberikan saran dan nasehat-nasehat  
agar suami bisa berfikir-afkir lagi untuk poligami. serta kami  
juga diberikan nasehat tentang susah senangya dalam  
rumah tangga poligami.

10. Bagaimana tanggapan Bapak (pemohon) dan Ibu (termohon) terhadap saran yang diberikan oleh mediator?

kami tetap menerimanya dengan baik namun, saya (suami) tetap dengan pendiriannya, tetap ingin berpoligami. Dan istri saya sudah memberikan persetujuannya untuk rela dipoligami

11. Apakah didalam mediasi tersebut juga membahas perihal penetapan harta bersama?

Apabila iya, bagaimana penetapannya?

Iya, Pada pertemuan mediasi kedua mediator menanyakan perihal harta bersama yang kita miliki: harta bersama lku berupa ~~meja~~ motor dan sebuah rumah masih dalam tahap cicilan. harta lku bukan untuk dibagi, tetapi hanya ditetapkan hak kepemilikannya.

12. Bagaimana hasil dari mediasi?

hasil dari mediasi kami gagal/tidak berhasil, tidak bisa berdamai. saya (suami) masih tetap dengan keinginan beristri lagi (poligami).

13. Apakah menurut bapak (pemohon) dan ibu (termohon) mediasi cukup efektif untuk mendamaikan para pihak yang berperkara?

Kurang efektif, apalagi untuk perkara seperti ini. hal apa yang mau didamaikan lku tidak jelas. perkara poligami rata-rata pihak suami tidak ingin merubah keputusannya terhadap hasrat untuk menikah lagi

Semarang, 6 Maret 2018



(Pemohon)

Narasumber



(Termohon)





## PENGADILAN AGAMA KELAS I-A SEMARANG

Jalan Urip Sumoharjo No 5 Telp. (024) 7606741 Fax. (024) 7622887

Home Page : <https://www.pa-semarang.go.id> E-Mail : sekretariat@pa-semarang.go.id

Semarang - 50152

Nomor : W11-A1/ 3150 /PL. 09/7/2018 Semarang, 04 Juli 2018  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan izin penelitian  
atas nama **Faridah Nur Janah**

**Yth Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan surat saudara nomor B-457/Un.10.1/D1/TL.01/2/2018 tanggal 06 Februari 2018 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini kami beritahukan bahwa mahasiswa :

Nama : **Faridah Nur Janah**  
NIM : 1402016089  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Konsentrasi / Jurusan : Hukum Keluarga (akhwal Syahsiyyah)  
Alamat : -  
Judul Skripsi : Peran Hakim Mediator Dalam Upaya Mediasi Terhadap Perkara Permohonan Izin Poligami (Study Kasus Di Pengadilan Agama Kelas I-A Semarang)

Telah melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kelas I-A Semarang dari tanggal 06 Februari 2018 sampai dengan tanggal 03 April 2018.

Demikian kami sampaikan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya .



Wassalam.

Ketua

**Drs. H. Anis Fuadz, S.H.**  
NIP. 19560809 198303 1 005





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. DR. HAMKA Semarang 50185

Telepon (024) 7601291, (024) 7624691, Faksimili (024) 7601291, Website : [www.fs.walisongo.ac.id](http://www.fs.walisongo.ac.id)

Nomor : B-3792/Un.10.1/D.1/PP.00.09/11/2017

28 Desember 2017

Lamp. : -

H a l : **Penunjukan Menjadi Dosen  
Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth.

**Sdr. Dr. Arief Budiman, M. Ag.**

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo  
di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan pengajuan proposal skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : **Faridah Nur Jannah**  
NIM / Jurusan : **1402016089 / Hukum Keluarga**  
Judul Skripsi : **Peran Hakim Mediator dalam Upaya Mediasi terhadap  
Perkara Permohonan Izin Poligami (Studi Kasus di  
Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang)**

Maka, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang berharap kesediaan Saudara untuk menjadi Pembimbing I penulisan skripsi mahasiswa tersebut, dengan harapan:

1. Topik yang kami setuju masih perlu mendapat pengarahan Saudara terhadap judul, kerangka pembahasan dan penulisan.
3. Pembimbingan dilakukan secara menyeluruh sampai selesainya penulisan skripsi.

Untuk membantu tugas Saudara, maka bersama ini kami tunjuk sebagai Pembimbing II : **Briliyan Erna Wati, SH., M.Hum.**

Demikian, atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Dekan
2. Pembimbing II
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fs.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-457/Un.10.1/D1/TL.01/2/2018  
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal  
Hal : Permohonan Izin Riset

6 Februari 2018

Yth.  
Kepala  
Pengadilan Agama Semarang  
di Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

Nama : Farida Nur Janah  
NIM : 1402016089  
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

**"PERAN HAKIM MEDIATOR DALAM UPAYA MEDIASI TERHADAP PERKARA PERMOHONAN IZIN POLIGAMI (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A SEMARANG)"**

Dosen Pembimbing I : Dr. Arief Budiman M. Ag.  
Dosen Pembimbing II : Brilliyana Erna Wati, SH. M.Hum

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian di wilayah/ lembaga/ instansi yang Bapak/ Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu yang diberikan kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

a.n Dekan,

Wakil Dekan  
Bidang Akademik dan Kelembagaan



Tembusan :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama : FARIDA NUR JANAH  
Tempat, Tanggal Lahir : Grobogan, 02 April 1996  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Dsn. Getas Ds. Sembungharjo  
RT/RW: 006/010 Kec.  
Pulokulon Kab. Grobogan  
Provinsi Jawa Tengah  
No. Hp : 085876321302  
Email :  
[faridanurjanah1996@gmail.com](mailto:faridanurjanah1996@gmail.com)

### B. Riwayat Pendidikan

#### 1. Pendidikan Formal

- a. SD : SDN 03 Sembungharjo (lulus tahun 2008)
- b. SMP/MTs : MTs. PUTERI Sunniyyah Selo (lulus tahun 2011)
- c. SMA/MA : MA Sunniyyah Selo (lulus tahun 2014)
- d. SI : UIN Walisongo Semarang program studi hukum keluarga

#### 2. Pendidikan Non-Formal

- a. TPQ Miftahul Huda

b. Dinniyyah Wusto Mftahul Huda

C. Riwayat Organisasi

1. Pengurus Organisasi HMJ AS UIN Walisongo Semarang Periode 2015-2016 pada Departemen Kajian dan Pengembangan